



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.15/MEN/2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut 1982);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1458/M.PAN-RB/6/2010, tanggal 28 Juni 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut KKP, merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan KKP di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

KKP terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- c. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- d. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- e. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

- f. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- j. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- l. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
- m. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- n. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Jenderal, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Setjen, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6

Setjen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan KKP.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Setjen menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan KKP;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program KKP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi KKP;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Setjen terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum dan Organisasi; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lintas sektor dan luar negeri, serta monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian program di bidang kelautan dan perikanan lintas sektor dan luar negeri;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan analisis dan formulasi pendanaan serta sumber dan alokasi di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan analisis, monitoring dan supervisi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan, serta pelaporan akuntabilitas kinerja KKP; dan
- d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Umum;
- b. Bagian Perencanaan Program;
- c. Bagian Penyusunan Anggaran; dan
- d. Bagian Pengendalian dan Pelaporan.

Pasal 12

Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, dan penyerasian perencanaan kebijakan umum pembangunan kelautan dan perikanan, perencanaan lintas sektor dan pendanaan luar negeri di bidang kelautan dan perikanan, serta tata usaha biro.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan, dan penyerasian perencanaan kebijakan umum dan kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan perencanaan lintas sektor, pendanaan luar negeri, rencana aksi nasional, percepatan pembangunan daerah, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam serta integrasi dukungan sektor lain di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 14

Bagian Perencanaan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Kebijakan;
- b. Subbagian Perencanaan Lintas Sektor dan Luar Negeri; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian kebijakan umum dan kebijakan strategis pembangunan kelautan dan perikanan.

- (2) Subbagian Perencanaan Lintas Sektor dan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan lintas sektor dan pendanaan luar negeri.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian dan keuangan, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 16

Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan penyerasian program dan kegiatan, penyusunan rencana kerja, penyerasian kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan perencanaan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan, serta penyiapan bahan koordinasi pimpinan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan, serta penyiapan bahan koordinasi pimpinan;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyerasian program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, serta koordinasi penyerasian kegiatan DAK; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan dan penyerasian perencanaan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 18

Bagian Perencanaan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyerasian Rencana Kerja;
- b. Subbagian Penyerasian Program; dan
- c. Subbagian Identifikasi dan Perumusan Kegiatan.

Pasal 19

- (1) Subbagian Penyerasian Rencana Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan, serta penyiapan bahan koordinasi pimpinan.

- (2) Subbagian Penyerasian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyerasian program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, serta koordinasi penyerasian kegiatan DAK.
- (3) Subbagian Identifikasi dan Perumusan Kegiatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi indentifikasi dan perumusan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 20

Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan penyerasian anggaran pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian formulasi anggaran pembangunan kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian alokasi anggaran pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 22

Bagian Penyusunan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis dan Formulasi Anggaran;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran I; dan
- c. Subbagian Penyusunan Anggaran II.

Pasal 23

- (1) Subbagian Analisis dan Formulasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis dan formulasi serta perumusan perencanaan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagan Akun, pemberian bimbingan teknis pada unit kerja Setjen, Itjen, Ditjen Perikanan Budidaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

- (3) Subbagian Penyusunan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyerasian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagan Akun, pemberian bimbingan teknis pada unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen KP3K, Ditjen PSDKP, Ditjen P2HP, dan Balitbang KP.

Pasal 24

Bagian Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi, pendataan dan pelaporan program, dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Pengendalian dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan monitoring, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 26

Bagian Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Monitoring dan Pengendalian;
- b. Subbagian Evaluasi; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 27

- (1) Subbagian Monitoring dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis data dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian

Pasal 28

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, administrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian, penyediaan data dan informasi kepegawaian, serta laporan kepegawaian.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
- b. pelaksanaan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pensiun, dan pemindahan pegawai;
- c. koordinasi pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- d. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 30

Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Bagian Mutasi;
- c. Bagian Jabatan Fungsional; dan
- d. Bagian Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 31

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan pegawai, pemberian penghargaan, penerapan disiplin, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan, formasi, pengadaan, pola karier, monitoring dan evaluasi pengelolaan pegawai;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebutuhan, pengembangan, dan penyaringan pegawai serta penyiapan pemberian penghargaan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan disiplin pegawai dan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 33

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Pengembangan; dan
- c. Subbagian Disiplin dan Peraturan Kepegawaian.

Pasal 34

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai, formasi, pengadaan, pola karier, monitoring dan evaluasi pengelolaan pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebutuhan, penyaringan, pengembangan karier pegawai, dan administrasi pemberian penghargaan.
- (3) Subbagian Disiplin dan Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi bimbingan disiplin pegawai dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 35

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penetapan urusan pengangkatan dan kepangkatan, pemberhentian, pensiun, dan pemindahan pegawai, monitoring dan evaluasi pelaporan naskah mutasi.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Mutasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penetapan urusan pengangkatan dan kepangkatan struktural dan fungsional umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penetapan urusan kepangkatan fungsional dan mutasi lainnya; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi dan penetapan urusan pemberhentian, pensiun, dan pemindahan pegawai.

Pasal 37

Bagian Mutasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Struktural dan Fungsional Umum;
- b. Subbagian Kepangkatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Pemberhentian, Pensiun, dan Pemindahan.

Pasal 38

- (1) Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Struktural dan Fungsional Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penetapan pengangkatan dan kepangkatan struktural dan fungsional umum.
- (2) Subbagian Kepangkatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penetapan kepangkatan fungsional tertentu, mutasi lainnya dan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan naskah mutasi.
- (3) Subbagian Pemberhentian, Pensiun, dan Pemindahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penetapan pemberhentian, pensiun, dan pemindahan pegawai

Pasal 39

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan analisis, evaluasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta pengelolaan administrasi angka kredit jabatan fungsional.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan analisis, monitoring, evaluasi, dan informasi jabatan fungsional;
- b. penyiapan bahan koordinasi pengembangan jabatan fungsional;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengelolaan administrasi angka kredit jabatan fungsional; dan
- d. pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional.

Pasal 41

Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbagian Jabatan Fungsional I;
- b. Subbagian Jabatan Fungsional II; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional III.

Pasal 42

- (1) Subbagian Jabatan Fungsional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, analisis, dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan fasilitasi serta pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional di bidang pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, mutu hasil perikanan, hama dan penyakit ikan, benih ikan, kepegawaian, perpustakaan, kearsipan, dan jabatan fungsional teknis penunjang.
- (2) Subbagian Jabatan Fungsional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, analisis dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan fasilitasi serta pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional: Widyaiswara, Dosen, Guru, Instruktur, Pengawas Sekolah, Pranata Komputer, Auditor, Perancang Peraturan Perundang-undangan dan jabatan fungsional lain yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subbagian Jabatan Fungsional III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, analisis dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan fasilitasi serta pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional: Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Statistisi, Perencana, Pranata Humas.

Pasal 43

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kepegawaian, arsip kepegawaian, administrasi keuangan, evaluasi organisasi dan tata laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga serta pelaporan biro.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi kepegawaian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan arsip kepegawaian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan usulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, perawatan kesehatan, dan urusan kepegawaian, serta pelaksanaan administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi organisasi dan tata laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga serta pelaporan biro.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 46

- (1) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal, arsip kepegawaian, Kartu Pegawai, dan Kartu Istri/ Suami.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan kesehatan pejabat, evaluasi organisasi dan tata laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga serta pelaporan biro.

Bagian Kelima

Biro Keuangan

Pasal 47

Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan perbendaharaan, tata laksana keuangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyelesaian ganti rugi, akuntansi keuangan dan barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
- b. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan perbendaharaan;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran, serta penyelesaian ganti rugi;
- d. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan akuntansi keuangan dan barang milik negara dan pelaporan keuangan dan barang milik negara; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 49

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan;
- c. Bagian Akuntansi; dan
- d. Bagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.

Pasal 50

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK), revisi dokumen anggaran, pendampingan telaahan RKA-KL/DIPA dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan bimbingan teknis dan penyusunan SBK;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan revisi dokumen anggaran dan pendampingan telaahan RKA-KL/DIPA; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan bimbingan teknis optimalisasi, dan pelaksanaan administrasi PNBP.

Pasal 52

Bagian Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran I;
- b. Subbagian Anggaran II; dan
- c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 53

- (1) Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, revisi dokumen anggaran, pendampingan telaahan RKA-KL/DIPA, dan penyusunan SBK, bimbingan teknis penyusunan SBK unit kerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Perikanan Budidaya, Badan Pengembangan SDM KP, dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, revisi dokumen anggaran, pendampingan telaahan RKA-KL/DIPA, dan penyusunan SBK, bimbingan teknis penyusunan SBK unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen KP3K, Ditjen PSDKP, Ditjen P2HP, dan Balitbang KP.
- (3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta bimbingan teknis optimalisasi dan koordinasi administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 54

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan pengelolaan administrasi perbendaharaan, inventarisasi tata laksana keuangan, dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan;
- c. penyiapan bahan koordinasi inventarisasi tata laksana keuangan; dan
- d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 56

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Kebendaharawanan;
- b. Subbagian Tata Laksana Keuangan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 57

- (1) Subbagian Kebendaharawanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola keuangan, serta bimbingan teknis pengelolaan administrasi kebhendaharawanan.
- (2) Subbagian Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis dan sosialisasi sistem dan prosedur, serta peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, evaluasi organisasi dan tata laksana, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga serta pelaporan biro.

Pasal 58

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan akuntansi keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan akuntansi barang milik negara;
- c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 60

Bagian Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi Keuangan;
- b. Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara;
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 61

- (1) Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan akuntansi keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan akuntansi Barang Milik Negara.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan.

Pasal 62

Bagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional, serta penyelesaian ganti rugi.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pengendalian dan verifikasi pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional serta penyelesaian ganti rugi.

Pasal 64

Bagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pengendalian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran; dan
- c. Subbagian Penyelesaian Ganti Rugi.

Pasal 65

- (1) Subbagian Pengendalian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan teknis pengendalian dan verifikasi pelaksanaan anggaran.

- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi monitoring, evaluasi, dan analisis pelaksanaan anggaran.
- (3) Subbagian Penyelesaian Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan penyelesaian ganti rugi lingkup KKP, serta tindak lanjut temuan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional lingkup Sekretariat Jenderal.

Bagian Keenam

Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 66

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan hukum laut, penyiapan naskah perjanjian, penelaahan dan bantuan hukum, serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan KKP.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan teknis;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lintas sektor, serta pengembangan hukum laut;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan naskah perjanjian, penelaahan hukum nonperancangan, pemberian konsultasi dan bantuan hukum di bidang kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana pada semua satuan organisasi di lingkungan KKP; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 68

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perundang-undangan Teknis;
- b. Bagian Perundang-undangan Lintas Sektor dan Pengembangan Hukum Laut;
- c. Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 69

Bagian Perundang-undangan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, penelaahan, dan penyerasian rancangan peraturan perundang-undangan, bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap; perikanan budidaya; pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; serta karantina dan pengendalian mutu.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Perundang-undangan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penelaahan, dan penyerasian peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penelaahan, dan penyerasian peraturan perundang-undangan di bidang perikanan budidaya dan karantina dan pengendalian mutu; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penelaahan, dan penyerasian peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 71

Bagian Perundang-undangan Teknis terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan, dan Pemasaran;
- b. Subbagian Peraturan Bidang Perikanan Budidaya, Karantina, dan Pengendalian Mutu; dan
- c. Subbagian Peraturan Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan Sumber Daya.

Pasal 72

- (1) Subbagian Peraturan Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penelaahan, penyerasian dan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Subbagian Peraturan Bidang Perikanan Budidaya, Karantina, dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penelaahan, penyerasian dan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan budidaya, karantina ikan, dan pengendalian mutu.

- (3) Subbagian Peraturan Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penelaahan, penyerasian dan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 73

Bagian Perundang-undangan Lintas Sektor dan Pengembangan Hukum Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, penelaahan, dan penyerasian rancangan peraturan perundang-undangan, dan bimbingan pelaksanaan peraturan di bidang kesekretariatan, data dan informasi, kerja sama, pengawasan internal, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peraturan perundang-undangan lintas sektor, serta pengembangan hukum laut.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Perundang-undangan Lintas Sektor dan Pengembangan Hukum Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penelaahan, penyerasian, dan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, data dan informasi, kerja sama, pengawasan internal, dan peraturan lintas sektor;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penelaahan, penyerasian, dan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kajian, pengembangan kerjasama hukum laut nasional dan internasional serta analisis dan penyiapan ratifikasi perjanjian internasional di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 75

Bagian Perundang-undangan Lintas Sektor dan Pengembangan Hukum Laut terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Bidang Kesekretariatan, Pengawasan Internal, dan Lintas Sektor;
- b. Subbagian Peraturan Bidang Pengembangan SDM, Penelitian, dan Pengembangan; dan
- c. Subbagian Pengembangan Hukum Laut.

Pasal 76

- (1) Subbagian Peraturan Bidang Kesekretariatan, Pengawasan Internal, dan Lintas Sektor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penelaahan, penyerasian, dan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, data dan informasi, kerja sama, pengawasan internal, dan peraturan lintas sektor.
- (2) Subbagian Peraturan Bidang Pengembangan SDM, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penelaahan, penyerasian, dan bimbingan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan.
- (3) Subbagian Pengembangan Hukum Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kajian, pengembangan kerjasama dan pelaksanaan hukum laut nasional dan internasional serta analisis dan penyiapan ratifikasi perjanjian internasional di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 77

Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan naskah perjanjian, penelaahan, konsultasi, dan bantuan hukum, serta monitoring dan evaluasi naskah perjanjian, penelaahan hukum, dan bantuan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan naskah perjanjian nasional dan internasional di bidang kelautan dan perikanan serta pemantauan dan evaluasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan telaahan, kajian hukum dan pertimbangan hukum nonperancangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi pemberian konsultasi hukum terhadap perkara dan bantuan hukum terhadap sengketa perdata dan tata usaha negara di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 79

Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Perjanjian;
- b. Subbagian Pertimbangan Hukum; dan
- c. Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum.

Pasal 80

- (1) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengkajian, dan penyusunan naskah perjanjian nasional dan internasional di bidang kelautan dan perikanan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi penyusunan telaahan, kajian hukum, dan pertimbangan hukum nonperancangan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan persiapan bahan konsultasi hukum terhadap perkara dan bantuan hukum terhadap sengketa perdata dan tata usaha negara di bidang kelautan dan perikanan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 81

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan koordinasi, penelaahan, analisis, evaluasi, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana pada semua satuan organisasi di lingkungan KKP, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan koordinasi penyusunan analisis, evaluasi, penataan dan pembinaan organisasi KKP;
- b. persiapan bahan koordinasi penyusunan, pengumpulan, pengolahan data, penelaahan, analisis, dan pembinaan serta evaluasi tata laksana pelayanan publik, sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja pada semua satuan organisasi di lingkungan KKP; dan
- c. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 83

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Dokumentasi, dan Informasi Hukum.

Pasal 84

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis, evaluasi, penataan, dan pembinaan organisasi KKP.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, pengumpulan, pengolahan data, penelaahan, dan pembinaan, serta evaluasi tata laksana pelayanan publik, sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja pada semua satuan organisasi di lingkungan KKP.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Dokumentasi, dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, program, dan pelaporan biro, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Ketujuh

Biro Umum

Pasal 85

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan, serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas kantor pusat KKP.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan tata usaha KKP;
- b. koordinasi pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri, serta keprotokolan dan persandian;
- c. koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP, serta administrasi penggajian lingkup Setjen;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup KKP;
- e. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan, penggandaan, ekspedisi, dan pencetakan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 87

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Perlengkapan; dan
- d. Bagian Tata Usaha dan Persuratan.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri serta urusan protokol dan persandian.

Pasal 89

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan urusan keprotokolan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara, persandian, pengaturan penerimaan tamu dan rumah tangga Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri, serta koordinasi kehumasan pimpinan; dan
- c. pengelolaan tata usaha Setjen.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal.

Pasal 91

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan KKP dan pelaksanaan keprotokolan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri, serta tamu asing.

- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara, persandian, pengaturan penerimaan tamu, dan rumah tangga Menteri, serta koordinasi kehumasan pimpinan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri.

Pasal 92

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga kantor pusat KKP, penataan pola pelayanan intern KKP, urusan keamanan dalam, pemeliharaan peralatan, bantuan sosial, dan pengadministrasian gaji pegawai Setjen.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan urusan kebersihan, ketertiban, dan telekomunikasi;
- b. pelaksanaan urusan kendaraan dinas dan angkutan pegawai, serta urusan keamanan dalam; dan
- c. pengelolaan urusan gaji pegawai Setjen dan pelayanan pengaduan, pengobatan, perumahan pegawai, bantuan sosial, olah raga dan kesenian.

Pasal 94

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Angkutan dan Keamanan Dalam; dan
- c. Subbagian Kesejahteraan.

Pasal 95

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan urusan kebersihan, ketertiban, dan telekomunikasi.
- (2) Subbagian Angkutan dan Keamanan Dalam mempunyai tugas melakukan pengaturan, penggunaan, dan pemeliharaan kendaraan dinas, angkutan pegawai, dan keamanan dalam.

- (3) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan gaji pegawai lingkup Setjen, pelayanan pengaduan, pengobatan, perumahan pegawai, bantuan sosial, olah raga dan kesenian.

Pasal 96

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan analisis, identifikasi dan rencana kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana, bimbingan, dan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pengelolaan, penatausahaan, dan penghapusan barang milik Negara lingkup KKP.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi analisis, identifikasi, dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan, sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pengadaan serta penyaluran perlengkapan; dan
- c. pengelolaan, penatausahaan, dan penghapusan barang milik negara.

Pasal 98

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pemanfaatan;
- b. Subbagian Pengadaan dan Penyaluran; dan
- c. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan.

Pasal 99

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis, identifikasi, dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan pemanfaatan sarana dan prasarana KKP.
- (2) Subbagian Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis pengadaan dan penyaluran barang/jasa lingkup Setjen serta bimbingan pengadaan barang/jasa lingkup KKP.
- (3) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan, penatausahaan dan penghapusan barang milik negara lingkup KKP.

Pasal 100

Bagian Tata Usaha dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengembangan sistem persuratan dan kearsipan, serta penggandaan, ekspedisi, dan pencetakan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Tata Usaha dan Persuratan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan urusan surat menyurat;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi serta pengembangan sistem persuratan dan kearsipan KKP;
- c. pelaksanaan penggandaan, ekspedisi, dan pencetakan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 102

Bagian Tata Usaha dan Persuratan terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Arsip; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 103

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan persuratan, pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan dan pencetakan, ekspedisi, dan pengembangan sistem persuratan di lingkungan KKP.
- (2) Subbagian Arsip mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi, pengembangan sistem kearsipan, dan penyiapan bahan pembinaan kearsipan di lingkungan KKP.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketatausahaan, evaluasi organisasi dan tata laksana, perlengkapan, dan rumah tangga biro.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 104

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 105

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 106

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Ditjen Perikanan Tangkap, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 107

Ditjen Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Ditjen Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan tangkap;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perikanan tangkap; dan
- e. pelaksanaan administrasi Ditjen Perikanan Tangkap.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 109

Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sumber Daya Ikan;
- c. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
- d. Direktorat Pelabuhan Perikanan;
- e. Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
- f. Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 110

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta penyediaan data dan informasi,
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta urusan tata usaha; dan
- e. analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap.

Pasal 112

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 113

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang perikanan tangkap.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi kerja sama program; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi.

Pasal 115

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 116

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Kerja Sama Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama program.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi di bidang perikanan tangkap.

Pasal 117

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi mutasi kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional.

Pasal 119

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional.

Pasal 120

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan pegawai.

- (2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan administrasi mutasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 121

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap;
- b. analisis dan evaluasi, serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan, serta pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum.

Pasal 123

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.

Pasal 124

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis, evaluasi, dan penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan serta pengelolaan dokumentasi dan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi hukum.

Pasal 125

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, dan kearsipan; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 127

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Persuratan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 128

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, dan kearsipan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Direktorat Sumber Daya Ikan

Pasal 129

Direktorat Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sumber daya ikan.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Direktorat Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya ikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sumber daya ikan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang sumber daya ikan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 131

Direktorat Sumber Daya Ikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Tangkap;
- b. Subdirektorat Sumberdaya Ikan Perairan Umum;
- c. Subdirektorat Sumberdaya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan;
- d. Subdirektorat Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas;
- e. Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Sumberdaya Ikan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 132

Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengolahan dan analisis data serta penyusunan statistik di bidang perikanan tangkap.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan statistik di bidang perikanan tangkap;
- b. penyiapan bahan penyusunan analisis dan penyajian data dan statistik di bidang perikanan tangkap;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data dan statistik di bidang perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan evaluasi data dan statistik di bidang perikanan tangkap; dan
- e. penyusunan laporan data dan statistik di bidang perikanan tangkap.

Pasal 134

Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan; dan
- b. Seksi Analisis dan Penyajian.

Pasal 135

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data.
- (2) Seksi Analisis dan Penyajian mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyusunan analisis, sistem informasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang analisis dan penyajian data statistik.

Pasal 136

Subdirektorat Sumber Daya Ikan Perairan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sumber daya ikan perairan umum.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Subdirektorat Sumber Daya Ikan Perairan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya ikan perairan umum;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ikan perairan umum;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya ikan perairan umum;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sumber daya ikan perairan umum; dan
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang sumber daya ikan perairan umum.

Pasal 138

Subdirektorat Sumber Daya Ikan Perairan Umum terdiri atas:

- a. Seksi Pemulihan Sumber Daya Ikan Perairan Umum; dan
- b. Seksi Tata Kelola Sumber Daya Ikan Perairan Umum.

Pasal 139

- (1) Seksi Pemulihan Sumber Daya Ikan Perairan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pemulihan sumber daya ikan perairan umum.
- (2) Seksi Tata Kelola Sumber Daya Ikan Perairan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola sumber daya ikan perairan umum.

Pasal 140

Subdirektorat Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Subdirektorat Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan; dan
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan.

Pasal 142

Subdirektorat Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan terdiri atas:

- a. Seksi Pemulihan Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan; dan
- b. Seksi Tata Kelola Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan.

Pasal 143

- (1) Seksi Pemulihan Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan.
- (2) Seksi Tata Kelola Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan.

Pasal 144

Subdirektorat Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang sumber daya ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Subdirektorat Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sumber daya ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sumber daya ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas.

Pasal 146

Subdirektorat Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas; dan
- b. Seksi Tata Kelola Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas.

Pasal 147

- (1) Seksi Identifikasi Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang identifikasi sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas.
- (2) Seksi Tata Kelola Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang tata kelola sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas.

Pasal 148

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang evaluasi pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi pengelolaan sumberdaya ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi pengelolaan sumberdaya ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang evaluasi pengelolaan sumberdaya ikan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang evaluasi pengelolaan sumberdaya ikan.

Pasal 150

Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Data Sumber Daya Ikan; dan
- b. Seksi Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pasal 151

- (1) Seksi Pengelolaan Data Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengelolaan data sumber daya ikan.
- (2) Seksi Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang analisis pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 152

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

Bagian Kelima

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

Pasal 153

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang kapal perikanan dan alat penangkap ikan.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kapal perikanan dan alat penangkap ikan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 155

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan;
- b. Subdirektorat Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkap Ikan;
- c. Subdirektorat Pendaftaran Kapal Perikanan;
- d. Subdirektorat Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 156

Subdirektorat Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Subdirektorat Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan.

Pasal 158

Subdirektorat Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Kapal Perikanan; dan
- b. Seksi Kelaikan Kapal Perikanan.

Pasal 159

- (1) Seksi Rancang Bangun Kapal Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang rancang bangun kapal perikanan.
- (2) Seksi Kelaikan Kapal Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang kelaikan kapal perikanan.

Pasal 160

Subdirektorat Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkap Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang rancang bangun dan kelaikan alat penangkap ikan.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Subdirektorat Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkap Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan alat penangkap ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan alat penangkap ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun dan kelaikan alat penangkap ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan kelaikan alat penangkap ikan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang rancang bangun dan kelaikan alat penangkap ikan.

Pasal 162

Subdirektorat Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkap Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Alat Penangkap Ikan; dan
- b. Seksi Kelaikan Alat Penangkap Ikan.

Pasal 163

- (1) Seksi Rancang Bangun Alat Penangkap Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang rancang bangun alat penangkap ikan.
- (2) Seksi Kelaikan Alat Penangkap Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang kelaikan alat penangkap ikan.

Pasal 164

Subdirektorat Pendaftaran Kapal Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pendaftaran kapal perikanan.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Subdirektorat Pendaftaran Kapal Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran kapal perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran kapal perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran kapal perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendaftaran kapal perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendaftaran kapal perikanan.

Pasal 166

Subdirektorat Pendaftaran Kapal Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Pengukuran; dan
- b. Seksi Pencatatan dan Dokumentasi.

Pasal 167

- (1) Seksi Identifikasi dan Pengukuran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang identifikasi dan pengukuran kapal perikanan yang didaftarkan.
- (2) Seksi Pencatatan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan dokumentasi serta penyusunan laporan kapal perikanan yang telah didaftarkan.

Pasal 168

Subdirektorat Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan kapal dan ketenagakerjaan perikanan.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Subdirektorat Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawakan kapal dan ketenagakerjaan perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawakan kapal dan ketenagakerjaan perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawakan kapal dan ketenagakerjaan perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang; pengawakan kapal dan ketenagakerjaan perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawakan kapal dan ketenagakerjaan perikanan.

Pasal 170

Subdirektorat Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawakan Kapal Perikanan; dan
- b. Seksi Ketenagakerjaan Perikanan.

Pasal 171

- (1) Seksi Pengawakan Kapal Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawakan kapal perikanan.
- (2) Seksi Ketenagakerjaan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang ketenagakerjaan perikanan.

Pasal 172

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta produktivitas kapal perikanan dan alat penangkap ikan.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta produktivitas kapal perikanan dan alat penangkap ikan; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan produktivitas kapal perikanan dan alat penangkap ikan.

Pasal 174

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 175

- (1) Seksi Pemantauan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta produktivitas kapal perikanan dan alat penangkap ikan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan atas hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta produktivitas kapal perikanan dan alat penangkap ikan.

Pasal 176

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

Bagian Keenam

Direktorat Pelabuhan Perikanan

Pasal 177

Direktorat Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan pelabuhan perikanan.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Direktorat Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pelabuhan perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan pelabuhan perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang pengembangan pelabuhan perikanan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 179

Direktorat Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan;
- b. Subdirektorat Tata Operasional Pelabuhan Perikanan;
- c. Subdirektorat Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan;
- d. Subdirektorat Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 180

Subdirektorat Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang identifikasi dan penyiapan pelabuhan perikanan.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Subdirektorat Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan penyiapan pelabuhan perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penyiapan pelabuhan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan penyiapan pelabuhan perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi dan penyiapan pelabuhan perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang identifikasi dan penyiapan pelabuhan perikanan.

Pasal 182

Subdirektorat Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Analisis; dan
- b. Seksi Penyiapan Pembangunan.

Pasal 183

- (1) Seksi Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan pelabuhan perikanan.
- (2) Seksi Penyiapan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan.

Pasal 184

Subdirektorat Tata Operasional Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang tata operasional pelabuhan perikanan.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Subdirektorat Tata Operasional Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata operasional pelabuhan perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata operasional pelabuhan perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata operasional pelabuhan perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata operasional pelabuhan perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di tata operasional pelabuhan perikanan.

Pasal 186

Subdirektorat Tata Operasional Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Tata Laksana Pelabuhan Perikanan; dan
- b. Seksi Pengusahaan dan Pelayanan.

Pasal 187

- (1) Seksi Tata Laksana Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang tata laksana pelabuhan perikanan.
- (2) Seksi Pengusahaan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengusahaan dan pelayanan pelabuhan perikanan.

Pasal 188

Subdirektorat Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan.

Pasal 190

Subdirektorat Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- b. Seksi Bimbingan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Swasta.

Pasal 191

- (1) Seksi Bimbingan Pembangunan PPS, PPN, dan PPP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan laporan di bidang pengendalian pelaksanaan pembangunan PPS, PPN, dan PPP.
- (2) Seksi Bimbingan Pembangunan PPI dan Pelabuhan Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, kriteria, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengendalian pelaksanaan pembangunan PPI dan pelabuhan swasta.

Pasal 192

Subdirektorat Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kesyahbandaran pelabuhan perikanan.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Subdirektorat Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesyahbandaran pelabuhan perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesyahbandaran pelabuhan perikanan.

Pasal 194

Subdirektorat Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Tata Laksana dan Sarana; dan
- b. Seksi Keselamatan Pelayaran.

Pasal 195

- (1) Seksi Tata Laksana dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang tata laksana dan sarana kesyahbandaran pelabuhan perikanan.
- (2) Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang keselamatan pelayaran kapal perikanan.

Pasal 196

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pelabuhan perikanan.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan di bidang pengembangan pelabuhan perikanan; dan
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pemantauan di bidang pelabuhan perikanan.

Pasal 198

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi PPS, PPN, dan PPP; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi PPI dan Pelabuhan Swasta.

Pasal 199

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi PPS, PPN, dan PPP mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi PPS, PPN, dan PPP.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi PPI dan Pelabuhan Swasta mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi PPI dan pelabuhan swasta.

Pasal 200

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

Pasal 201

Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 203

Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Alokasi Usaha Penangkapan Ikan;
- b. Subdirektorat Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan;
- c. Subdirektorat Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan;
- d. Subdirektorat Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 204

Subdirektorat Alokasi Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang alokasi usaha penangkapan ikan.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Alokasi Usaha Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang alokasi usaha penangkapan ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi usaha penangkapan ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi usaha penangkapan ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang alokasi usaha penangkapan ikan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang alokasi usaha penangkapan ikan.

Pasal 206

Subdirektorat Alokasi Usaha Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Verifikasi Alokasi Usaha Penangkapan Ikan; dan
- b. Seksi Pelayanan Alokasi Usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 207

- (1) Seksi Verifikasi Alokasi Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan.
- (2) Seksi Pelayanan Alokasi Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan.

Pasal 208

Subdirektorat Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi di bidang tata pengusahaan penangkapan ikan.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata pengusahaan penangkapan ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata pengusahaan penangkapan ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata pengusahaan penangkapan ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata pengusahaan penangkapan ikan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata pengusahaan penangkapan ikan.

Pasal 210

Subdirektorat Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Verifikasi Pengusahaan Penangkapan Ikan; dan
- b. Seksi Administrasi Pengusahaan Penangkapan Ikan.

Pasal 211

- (1) Seksi Verifikasi Pengusahaan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang verifikasi pengusahaan penangkapan ikan.
- (2) Seksi Administrasi Pengusahaan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang administrasi pengusahaan penangkapan ikan.

Pasal 212

Subdirektorat Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang verifikasi dokumen penangkapan ikan.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Subdirektorat Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang verifikasi dokumen penangkapan ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi dokumen penangkapan ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang verifikasi dokumen penangkapan ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang verifikasi dokumen penangkapan ikan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang verifikasi dokumen penangkapan ikan.

Pasal 214

Subdirektorat Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan Perusahaan Perikanan Berbadan Hukum; dan
- b. Seksi Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan Perusahaan Perorangan dan Koperasi.

Pasal 215

- (1) Seksi Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan Perusahaan Perikanan Berbadan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum.
- (2) Seksi Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan Perusahaan Perorangan dan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi.

Pasal 216

Subdirektorat Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelayanan dokumen penangkapan ikan.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Subdirektorat Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan dokumen penangkapan ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dokumen penangkapan ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan dokumen penangkapan ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelayanan dokumen penangkapan ikan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan dokumen penangkapan ikan.

Pasal 218

Subdirektorat Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Penerbitan Dokumen Penangkapan Ikan; dan
- b. Seksi Tata Laksana Dokumen Penangkapan Ikan.

Pasal 219

- (1) Seksi Penerbitan Dokumen Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerbitan dokumen penangkapan ikan.
- (2) Seksi Tata Laksana Dokumen Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang tata laksana pelayanan dokumen penangkapan ikan.

Pasal 220

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan usaha penangkapan ikan.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan di bidang pelayanan usaha penangkapan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan usaha penangkapan.

Pasal 222

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan; dan
- b. Seksi Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 223

- (1) Seksi Pemantauan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pelayanan usaha penangkapan.
- (2) Seksi Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelayanan usaha penangkapan dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan.

Pasal 224

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan

Pasal 225

Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan usaha penangkapan ikan.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha penangkapan ikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha penangkapan ikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha penangkapan ikan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang pengembangan usaha penangkapan ikan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 227

Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelembagaan Usaha;
- b. Subdirektorat Investasi dan Permodalan Usaha;
- c. Subdirektorat Kenelayanan;

- d. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Usaha;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 228

Subdirektorat Kelembagaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kelembagaan usaha perikanan tangkap.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Kelembagaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan usaha perikanan tangkap;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan usaha perikanan tangkap;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan usaha perikanan tangkap;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha perikanan tangkap; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kelembagaan usaha perikanan tangkap.

Pasal 230

Subdirektorat Kelembagaan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Tata Laksana Kelembagaan; dan
- b. Seksi Kerja Sama Usaha.

Pasal 231

- (1) Seksi Tata Laksana Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha, serta evaluasi dan laporan di bidang tata laksana kelembagaan usaha perikanan tangkap.

- (2) Seksi Kerja Sama Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis kemitraan usaha perikanan tangkap, serta evaluasi dan laporan di bidang kerja sama usaha perikanan tangkap.

Pasal 232

Subdirektorat Investasi dan Permodalan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang investasi dan permodalan usaha perikanan tangkap dalam meningkatkan akses dan pengelolaan permodalan usaha.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Investasi dan Permodalan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang investasi dan permodalan usaha perikanan tangkap;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan usaha perikanan tangkap;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang investasi dan permodalan usaha perikanan tangkap;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang investasi dan permodalan usaha perikanan tangkap; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang investasi dan permodalan usaha perikanan tangkap.

Pasal 234

Subdirektorat Investasi dan Permodalan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Tata Laksana Investasi dan Permodalan Usaha; dan
- b. Seksi Bimbingan Investasi dan Permodalan Usaha.

Pasal 235

- (1) Seksi Tata Laksana Investasi dan Permodalan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, penyiapan evaluasi pola (skim) permodalan usaha dan investasi, pelayanan promosi peluang sumber pembiayaan usaha perikanan tangkap, dan laporan di bidang tata laksana investasi dan permodalan.

- (2) Seksi Bimbingan Investasi dan Permodalan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi kemampuan pengelolaan teknis permodalan serta implementasi skim permodalan usaha perikanan tangkap, serta evaluasi dan laporan di bidang bimbingan investasi dan permodalan usaha.

Pasal 236

Subdirektorat Kenelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kenelayanan.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Kenelayanan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kenelayanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kenelayanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kenelayanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kenelayanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kenelayanan.

Pasal 238

Subdirektorat Kenelayanan terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Kapasitas Nelayan; dan
- b. Seksi Bimbingan Nelayan

Pasal 239

- (1) Seksi Identifikasi dan Kapasitas Nelayan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan dibidang identifikasi nelayan.
- (2) Seksi Bimbingan Nelayan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang bimbingan nelayan.

Pasal 240

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan pengelolaan usaha dan diversifikasi usaha perikanan tangkap.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan usaha dan diversifikasi usaha perikanan tangkap,
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan usaha dan diversifikasi usaha perikanan tangkap;
- c. penyusunan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan usaha dan diversifikasi usaha perikanan tangkap;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan pengelolaan usaha dan diversifikasi usaha perikanan tangkap;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaan pengelolaan usaha dan diversifikasi usaha perikanan tangkap.

Pasal 242

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Pengelolaan Usaha; dan
- b. Seksi Bimbingan Diversifikasi Usaha.

Pasal 243

- (1) Seksi Bimbingan Pengelolaan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang bimbingan pengelolaan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha khususnya pada usaha perikanan tangkap skala kecil.
- (2) Seksi Bimbingan Diversifikasi Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang bimbingan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga nelayan khususnya pada usaha perikanan tangkap skala kecil.

Pasal 244

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi usaha penangkapan ikan.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan usaha penangkapan ikan; dan
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi usaha penangkapan ikan.

Pasal 246

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Usaha Penangkapan Ikan; dan
- b. Seksi Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 247

- (1) Seksi Pemantauan Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan pemantauan operasional terhadap pengembangan usaha penangkapan ikan.
- (2) Seksi Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha penangkapan ikan dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi usaha penangkapan ikan.

Pasal 248

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 249

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 250

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 251

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Ditjen Perikanan Budidaya, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 252

Ditjen Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan budidaya.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Ditjen Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perikanan budidaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perikanan budidaya; dan
- e. pelaksanaan administrasi Ditjen Perikanan Budidaya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 254

Ditjen Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya;
- c. Direktorat Perbenihan;
- d. Direktorat Produksi;
- e. Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- f. Direktorat Usaha Budidaya; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 255

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, serta penyediaan data dan informasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta urusan tata usaha; dan
- e. analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya.

Pasal 257

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 258

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang perikanan budidaya.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi kerja sama program; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi.

Pasal 260

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 261

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Kerja Sama Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama program.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan serta penyediaan data dan informasi di bidang perikanan budidaya.

Pasal 262

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi mutasi kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional.

Pasal 264

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional.

Pasal 265

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan pegawai.

- (2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan administasi mutasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 266

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan budidaya;
- b. analisis dan evaluasi, serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan, serta pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum.

Pasal 268

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.

Pasal 269

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan budidaya.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, evaluasi, dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan serta pengelolaan dokumentasi dan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi hukum.

Pasal 270

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, dan kearsipan; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 272

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Persuratan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 273

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, dan kearsipan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya

Pasal 274

Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana budidaya.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana budidaya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana budidaya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana budidaya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang prasarana dan sarana budidaya;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang prasarana dan sarana budidaya; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 276

Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Lahan dan Air;
- b. Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar;
- c. Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau;
- d. Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Laut;
- e. Subdirektorat Minapolitan Budidaya; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 277

Subdirektorat Lahan dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang lahan dan air.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Subdirektorat Lahan dan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lahan dan air;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lahan dan air;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lahan dan air;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang lahan dan air; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang lahan dan air.

Pasal 279

Subdirektorat Lahan dan Air terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Potensi; dan
- b. Seksi Penataan.

Pasal 280

- (1) Seksi Identifikasi Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang identifikasi potensi dan pemanfaatannya.
- (2) Seksi Penataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang di bidang penataan.

Pasal 281

Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang prasarana dan sarana budidaya air tawar.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana budidaya air tawar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana budidaya air tawar
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana budidaya air tawar;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang prasarana dan sarana budidaya air tawar; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana dan sarana budidaya air tawar.

Pasal 283

Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 284

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang pelaksanaan standardisasi prasarana dan sarana budidaya air tawar.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi prasarana dan sarana budidaya air tawar.

Pasal 285

Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana budidaya air payau.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana budidaya air payau;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana budidaya air payau;
- c. penyusunan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana budidaya air payau;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang prasarana dan sarana budidaya air payau; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana dan sarana budidaya air payau.

Pasal 287

Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 288

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang pelaksanaan standardisasi prasarana dan sarana budidaya air payau.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi prasarana dan sarana budidaya air payau.

Pasal 289

Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana budidaya laut.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana budidaya laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana budidaya laut;
- c. penyusunan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana dan sarana budidaya laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang prasarana dan sarana budidaya laut; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana dan sarana budidaya laut.

Pasal 291

Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Laut terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 292

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang pelaksanaan standardisasi prasarana dan sarana budidaya laut.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi prasarana dan sarana budidaya laut.

Pasal 293

Subdirektorat Minapolitan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang minapolitan budidaya.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subdirektorat Minapolitan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang minapolitan budidaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang minapolitan budidaya
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang minapolitan budidaya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang minapolitan budidaya; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang minapolitan budidaya.

Pasal 295

Subdirektorat Minapolitan Budidaya terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Potensi; dan
- b. Seksi Pemanfaatan.

Pasal 296

- (1) Seksi Identifikasi Potensi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang identifikasi potensi.
- (2) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pemanfaatan minapolitan budidaya.

Pasal 297

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Lahan dan Air.

Bagian Kelima

Direktorat Perbenihan

Pasal 298

Direktorat Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perbenihan.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Direktorat Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perbenihan;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perbenihan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang perbenihan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 300

Direktorat Perbenihan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Induk;
- b. Subdirektorat Perbenihan Skala Kecil;
- c. Subdirektorat Perbenihan Skala Besar;
- d. Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan;
- e. Subdirektorat Informasi dan Distribusi Perbenihan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 301

Subdirektorat Induk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang induk ikan air tawar, air payau, dan laut.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Induk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan induk ikan air tawar, air payau, dan laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan induk ikan air tawar, air payau, dan laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan induk ikan air tawar, air payau, dan laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan induk ikan air tawar, air payau, dan laut; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan induk ikan air tawar, air payau, dan laut.

Pasal 303

Subdirektorat Induk terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Induk Ikan Air Tawar; dan
- b. Seksi Pengelolaan Induk Ikan Air Payau dan Laut.

Pasal 304

- (1) Seksi Pengelolaan Induk Ikan Air Tawar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengelolaan induk ikan air tawar.
- (2) Seksi Pengelolaan Induk Ikan Air Payau dan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengelolaan induk ikan air payau dan laut.

Pasal 305

Subdirektorat Perbenihan Skala Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perbenihan skala kecil ikan air tawar, air payau, dan laut.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Perbenihan Skala Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbenihan skala kecil ikan air tawar, air payau, dan laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan skala kecil ikan air tawar, air payau, dan laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan skala kecil ikan air tawar, air payau, dan laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perbenihan skala kecil ikan air tawar, air payau, dan laut; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perbenihan skala kecil ikan air tawar, air payau, dan laut.

Pasal 307

Subdirektorat Perbenihan Skala Kecil terdiri atas:

- a. Seksi Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Tawar; dan
- b. Seksi Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Payau dan Laut.

Pasal 308

- (1) Seksi Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Tawar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perbenihan skala kecil ikan air tawar.
- (2) Seksi Perbenihan Skala Kecil Ikan Air Payau dan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perbenihan skala kecil ikan air payau dan laut.

Pasal 309

Subdirektorat Perbenihan Skala Besar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perbenihan skala besar.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Subdirektorat Perbenihan Skala Besar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perbenihan skala besar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan skala besar;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan skala besar;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perbenihan skala besar; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perbenihan skala besar.

Pasal 311

Subdirektorat Perbenihan Skala Besar terdiri atas:

- a. Seksi Perbenihan Skala Besar Ikan Air Tawar; dan
- b. Seksi Perbenihan Skala Besar Ikan Air Payau dan Laut.

Pasal 312

- (1) Seksi Perbenihan Skala Besar Ikan Air Tawar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perbenihan skala besar ikan air tawar.
- (2) Seksi Perbenihan Skala Besar Ikan Air Payau dan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perbenihan skala besar ikan air payau dan laut.

Pasal 313

Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi dan sertifikasi perbenihan.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi perbenihan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi perbenihan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan sertifikasi perbenihan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi dan sertifikasi perbenihan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standardisasi dan sertifikasi perbenihan.

Pasal 315

Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi Perbenihan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Perbenihan; dan
- b. Seksi Sertifikasi Perbenihan.

Pasal 316

- (1) Seksi Standardisasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang standardisasi perbenihan.
- (2) Seksi Sertifikasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang sertifikasi perbenihan.

Pasal 317

Subdirektorat Informasi dan Distribusi Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang informasi dan distribusi perbenihan.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat Informasi dan Distribusi Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi dan distribusi perbenihan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan distribusi perbenihan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan distribusi perbenihan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan distribusi perbenihan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang informasi dan distribusi perbenihan.

Pasal 319

Subdirektorat Informasi dan Distribusi Perbenihan terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Perbenihan; dan
- b. Seksi Distribusi Perbenihan.

Pasal 320

- (1) Seksi Informasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang informasi perbenihan.
- (2) Seksi Distribusi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang distribusi perbenihan.

Pasal 321

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perbenihan Skala Kecil.

Bagian Keenam

Direktorat Produksi

Pasal 322

Direktorat Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang produksi perikanan budidaya.

Pasal 323

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Direktorat Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi perikanan budidaya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi perikanan budidaya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang produksi perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang produksi perikanan budidaya; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 324

Direktorat Produksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Budidaya Air Tawar;
- b. Subdirektorat Budidaya Air Payau dan Laut;
- c. Subdirektorat Budidaya Ikan Hias;
- d. Subdirektorat Sertifikasi;
- e. Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Budidaya; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 325

Subdirektorat Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang budidaya air tawar.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Subdirektorat Budidaya Air Tawar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang budidaya air tawar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya air tawar;
- c. penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya air tawar;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan teknologi budidaya air tawar; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang budidaya air tawar.

Pasal 327

Subdirektorat Budidaya Air Tawar terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Penerapan Teknologi Budidaya Air Tawar.

Pasal 328

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang standardisasi budidaya air tawar.
- (2) Seksi Penerapan Teknologi Budidaya Air Tawar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang penerapan teknologi budidaya air tawar.

Pasal 329

Subdirektorat Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang budidaya air payau dan laut.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat Budidaya Air Payau dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang budidaya air payau dan laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya air payau dan laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya air payau dan laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan teknologi budidaya air payau dan laut; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang budidaya air payau dan laut.

Pasal 331

Subdirektorat Budidaya Air Payau dan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Penerapan Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut.

Pasal 332

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang standardisasi budidaya air payau dan laut.

- (2) Seksi Penerapan Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang penerapan teknologi budidaya air payau dan laut.

Pasal 333

Subdirektorat Budidaya Ikan Hias mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang budidaya ikan hias.

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Subdirektorat Budidaya Ikan Hias menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang budidaya ikan hias;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya ikan hias;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya ikan hias;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan teknologi budidaya ikan hias; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang budidaya ikan hias.

Pasal 335

Subdirektorat Budidaya Ikan Hias terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Penerapan Teknologi Budidaya Ikan Hias.

Pasal 336

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi budidaya ikan hias.
- (2) Seksi Penerapan Teknologi Budidaya Ikan Hias mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang penerapan teknologi budidaya ikan hias.

Pasal 337

Subdirektorat Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sertifikasi budidaya ikan dan pakan ikan.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Subdirektorat Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi budidaya ikan dan pakan ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi budidaya ikan dan pakan ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi budidaya ikan dan pakan ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sertifikasi budidaya ikan dan pakan ikan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sertifikasi budidaya ikan dan pakan ikan.

Pasal 339

Subdirektorat Sertifikasi terdiri atas:

- a. Seksi Penerapan Sertifikasi; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi.

Pasal 340

- (1) Seksi Penerapan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang penerapan sertifikasi.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan laporan di bidang monitoring dan evaluasi sertifikasi.

Pasal 341

Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang data dan statistik perikanan budidaya.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan data perikanan budidaya; dan
- b. pelaksanaan analisis dan penyajian data statistik perikanan budidaya.

Pasal 343

Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
- b. Seksi Analisis dan Penyajian Data Statistik.

Pasal 344

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data perikanan budidaya.
- (2) Seksi Analisis dan Penyajian Data Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan penyajian serta publikasi data statistik perikanan budidaya.

Pasal 345

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Budidaya.

Bagian Ketujuh
Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 346

Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 348

Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Hama dan Penyakit Ikan;
- b. Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Budidaya;
- c. Subdirektorat Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- d. Subdirektorat Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi;
- e. Subdirektorat Pengendalian Residu; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 349

Subdirektorat Hama dan Penyakit Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang hama dan penyakit ikan.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Subdirektorat Hama dan Penyakit Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hama dan penyakit ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang hama dan penyakit ikan
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hama dan penyakit ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hama dan penyakit ikan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang hama dan penyakit ikan.

Pasal 351

Subdirektorat Hama dan Penyakit Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Metode dan Sistem Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Hama dan Penyakit Ikan.

Pasal 352

- (1) Seksi Metode dan Sistem Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis evaluasi, dan laporan di bidang metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Hama dan Penyakit Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan laporan di bidang monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan.

Pasal 353

Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perlindungan lingkungan budidaya.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan lingkungan budidaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan lingkungan budidaya;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan lingkungan budidaya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perlindungan lingkungan budidaya; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perlindungan lingkungan budidaya.

Pasal 355

Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Budidaya terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Lingkungan Budidaya; dan
- b. Seksi Rehabilitasi Lingkungan Budidaya.

Pasal 356

- (1) Seksi Pengendalian Lingkungan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengendalian lingkungan budidaya.
- (2) Seksi Rehabilitasi Lingkungan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang rehabilitasi lingkungan budidaya.

Pasal 357

Subdirektorat Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang standardisasi kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 357, Subdirektorat Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi kesehatan ikan dan lingkungan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi kesehatan ikan dan lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standardisasi kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 359

Subdirektorat Standardisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
- b. Seksi Standardisasi Metode Uji Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Pasal 360

- (1) Seksi Standardisasi Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang standardisasi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
- (2) Seksi Standardisasi Metode Uji Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang standardisasi metode uji kesehatan ikan dan lingkungan.

Pasal 361

Subdirektorat Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang obat ikan, kimia, dan bahan biologi.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Subdirektorat Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang obat ikan, kimia, dan bahan biologi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang obat ikan, kimia, dan bahan biologi;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat ikan, kimia, dan bahan biologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang obat ikan, kimia, dan bahan biologi; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang obat ikan, kimia, dan bahan biologi.

Pasal 363

Subdirektorat Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi terdiri atas:

- a. Seksi Registrasi Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi.

Pasal 364

- (1) Seksi Registrasi Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, serta evaluasi dan laporan di bidang registrasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan laporan di bidang monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi.

Pasal 365

Subdirektorat Pengendalian Residu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengendalian residu.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Subdirektorat Pengendalian Residu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian residu;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian residu;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian residu;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian residu; dan

- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian residu.

Pasal 367

Subdirektorat Pengendalian Residu terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pengendalian Residu; dan
- b. Seksi Tindak Lanjut Pengendalian Residu.

Pasal 368

- (1) Seksi Perencanaan Pengendalian Residu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang perencanaan pengendalian residu.
- (2) Seksi Tindak Lanjut Pengendalian Residu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pelaksanaan dan tindak lanjut pengendalian residu.

Pasal 369

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Hama dan Penyakit Ikan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Usaha Budidaya

Pasal 370

Direktorat Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang usaha budidaya.

Pasal 371

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Direktorat Usaha Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang usaha budidaya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha budidaya
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha budidaya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha budidaya;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan di bidang usaha budidaya; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 372

Direktorat Usaha Budidaya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Investasi dan Permodalan;
- b. Subdirektorat Kewirausahaan;
- c. Subdirektorat Pelayanan Usaha;
- d. Subdirektorat Kelembagaan dan Ketenagakerjaan;
- e. Subdirektorat Informasi Usaha dan Promosi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 373

Subdirektorat Investasi dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang investasi dan permodalan.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Subdirektorat Investasi dan Permodalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang investasi dan permodalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang investasi dan permodalan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang investasi dan permodalan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang investasi dan permodalan.

Pasal 375

Subdirektorat Investasi dan Permodalan terdiri atas:

- a. Seksi Investasi; dan
- b. Seksi Permodalan.

Pasal 376

- (1) Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang investasi budidaya ikan.
- (2) Seksi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang permodalan budidaya ikan.

Pasal 377

Subdirektorat Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kewirausahaan perikanan budidaya.

Pasal 378

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Subdirektorat Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bimbingan usaha dan kemitraan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan usaha dan kemitraan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang bimbingan usaha dan kemitraan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang bimbingan usaha dan kemitraan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan usaha dan kemitraan.

Pasal 379

Subdirektorat Kewirausahaan terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Usaha; dan
- b. Seksi Kemitraan

Pasal 380

- (1) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kajian, perencanaan, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang bimbingan usaha perikanan budidaya.
- (2) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kajian, perencanaan, sinkronisasi dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan laporan lainnya di bidang kemitraan usaha perikanan budidaya.

Pasal 381

Subdirektorat Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Subdirektorat Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelayanan usaha; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan usaha.

Pasal 383

Subdirektorat Pelayanan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Perizinan; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 384

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang perizinan
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pelaksanaan identifikasi, evaluasi, dan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi

Pasal 385

Subdirektorat Kelembagaan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kelembagaan dan ketenagakerjaan pembudidaya ikan.

Pasal 386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Subdirektorat Kelembagaan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketenagakerjaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketenagakerjaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan ketenagakerjaan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan dan ketenagakerjaan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kelembagaan dan ketenagakerjaan

Pasal 387

Subdirektorat Kelembagaan dan Ketenagakerjaan, terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan; dan
- b. Seksi Ketenagakerjaan.

Pasal 388

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kajian, perencanaan, sikronissasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang kelembagaan.
- (2) Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kajian, perencanaan, sikronissasi dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 389

Subdirektorat Informasi Usaha dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang informasi usaha dan promosi usaha budidaya.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Subdirektorat Informasi Usaha dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi usaha dan promosi usaha budidaya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi usaha dan promosi usaha budidaya;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi usaha dan promosi usaha budidaya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi usaha dan promosi usaha budidaya; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang informasi usaha dan promosi usaha budidaya.

Pasal 391

Subdirektorat Informasi Usaha dan Promosi terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Usaha; dan
- b. Seksi Promosi.

Pasal 392

- (1) Seksi Informasi Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang informasi usaha budidaya.
- (2) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang promosi usaha.

Pasal 393

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Ketenagakerjaan.

Bagian kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 394

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 395

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 396

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Ditjen P2HP, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 397

Ditjen P2HP mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Ditjen P2HP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Ditjen P2HP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 399

Ditjen P2HP terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengolahan Hasil;

- c. Direktorat Pengembangan Produk Nonkonsumsi;
- d. Direktorat Pemasaran Dalam Negeri;
- e. Direktorat Pemasaran Luar Negeri;
- f. Direktorat Usaha dan Investasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 400

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, serta penyediaan data dan informasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta urusan tata usaha; dan
- e. analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 402

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 403

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- b. penyiapan bahan koordinasi kerja sama program; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi.

Pasal 405

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 406

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Kerja Sama Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama program.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan hasil pengawasan, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 407

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 408

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi mutasi kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional.

Pasal 409

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional.

Pasal 410

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian.
- (2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan administrasi mutasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan administasi jabatan fungsional.

Pasal 411

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelaksanaan perpustakaan.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan

- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan, serta pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 413

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.

Pasal 414

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, evaluasi, dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan, serta pengelolaan dokumentasi dan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi hukum di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 415

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, dan kearsipan; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 417

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Persuratan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 418

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, dan kearsipan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Direktorat Pengolahan Hasil

Pasal 419

Direktorat Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengolahan hasil perikanan.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Direktorat Pengolahan Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan hasil perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan hasil perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengolahan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang pengolahan hasil perikanan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 421

Direktorat Pengolahan Hasil terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi;
- b. Subdirektorat Pengembangan Produk;
- c. Subdirektorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Subdirektorat Industri Pengolahan;
- e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 422

Subdirektorat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang standardisasi pengolahan hasil perikanan.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Subdirektorat Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi pengolahan hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi pengolahan hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pengolahan hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi pengolahan hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standardisasi pengolahan hasil perikanan.

Pasal 424

Subdirektorat Standardisasi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Standar; dan
- b. Seksi Penerapan Standar.

Pasal 425

- (1) Seksi Analisis Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang analisis standar pengolahan hasil perikanan.

- (2) Seksi Penerapan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang penerapan standar pengolahan hasil perikanan.

Pasal 426

Subdirektorat Pengembangan Produk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan produk hasil perikanan.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Subdirektorat Pengembangan Produk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan produk hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan produk hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan produk hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan produk hasil perikanan.

Pasal 428

Subdirektorat Pengembangan Produk terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. Seksi Pengembangan Produk Skala Besar.

Pasal 429

- (1) Seksi Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengembangan produk skala mikro, kecil, dan menengah hasil perikanan.

- (2) Seksi Pengembangan Produk Skala Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang pengembangan produk skala besar hasil perikanan.

Pasal 430

Subdirektorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pengolahan hasil perikanan.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Subdirektorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pengolahan hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pengolahan hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pengolahan hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pengolahan hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pengolahan hasil perikanan.

Pasal 432

Subdirektorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. Seksi Kerja Sama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 433

- (1) Seksi Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah pengolahan hasil perikanan.

- (2) Seksi Kerja Sama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang kerja sama usaha mikro, kecil, dan menengah pengolahan hasil perikanan.

Pasal 434

Subdirektorat Industri Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang industri pengolahan hasil perikanan.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Industri Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang industri pengolahan hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang industri pengolahan hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri pengolahan hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang industri pengolahan hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang industri pengolahan hasil perikanan.

Pasal 436

Subdirektorat Industri Pengolahan terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknis Industri Pengolahan; dan
- b. Seksi Kerja Sama Asosiasi dan Industri Pengolahan.

Pasal 437

- (1) Seksi Bimbingan Teknis Industri Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang bimbingan teknis industri pengolahan hasil perikanan.

- (2) Seksi Kerja Sama Asosiasi dan Industri Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang kerja sama asosiasi dan industri pengolahan hasil perikanan.

Pasal 438

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.

Pasal 440

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Sarana; dan
- b. Seksi Prasarana.

Pasal 441

- (1) Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang sarana pengolahan hasil perikanan.
- (2) Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang prasarana pengolahan hasil perikanan.

Pasal 442

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Standardisasi.

Bagian Kelima

Direktorat Pengembangan Produk Nonkonsumsi

Pasal 443

Direktorat Pengembangan Produk Nonkonsumsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan produk nonkonsumsi.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Direktorat Pengembangan Produk Nonkonsumsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan produk nonkonsumsi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk nonkonsumsi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan produk nonkonsumsi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan produk nonkonsumsi;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang pengembangan produk nonkonsumsi; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 445

Direktorat Pengembangan Produk Nonkonsumsi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi;
- b. Subdirektorat Promosi dan Jaringan Pasar Ikan Hias;
- c. Subdirektorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Subdirektorat Pengembangan Industri;
- e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 446

Subdirektorat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang standardisasi produk nonkonsumsi.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi produk nonkonsumsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi produk nonkonsumsi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang standardisasi produk nonkonsumsi
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang standardisasi produk nonkonsumsi; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standardisasi produk nonkonsumsi.

Pasal 448

Subdirektorat Standardisasi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Standar; dan
- b. Seksi Penerapan Standar.

Pasal 449

- (1) Seksi Analisis Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang analisis standar produk nonkonsumsi.
- (2) Seksi Penerapan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang penerapan standar produk nonkonsumsi.

Pasal 450

Subdirektorat Promosi dan Jaringan Pasar Ikan Hias mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang promosi dan jaringan pasar ikan hias.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Subdirektorat Promosi dan Jaringan Pasar Ikan Hias menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan jaringan pasar ikan hias;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan jaringan pasar ikan hias;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan jaringan pasar ikan hias
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang promosi dan jaringan pasar ikan hias; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang promosi dan jaringan pasar ikan hias.

Pasal 452

Subdirektorat Promosi dan Jaringan Pasar Ikan Hias terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Ikan Hias; dan
- b. Seksi Jaringan Pasar Ikan Hias.

Pasal 453

- (1) Seksi Promosi Ikan Hias mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang promosi ikan hias.
- (2) Seksi Jaringan Pasar Ikan Hias mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang jaringan pasar ikan hias.

Pasal 454

Subdirektorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah produk nonkonsumsi.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Subdirektorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah produk nonkonsumsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah produk nonkonsumsi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah produk nonkonsumsi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah produk nonkonsumsi; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah produk nonkonsumsi.

Pasal 456

Subdirektorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. Seksi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk.

Pasal 457

- (1) Seksi Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah produk nonkonsumsi.
- (2) Seksi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta, bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk nonkonsumsi.

Pasal 458

Subdirektorat Pengembangan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan industri produk nonkonsumsi.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Subdirektorat Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri produk nonkonsumsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri produk nonkonsumsi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan industri produk nonkonsumsi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan industri produk nonkonsumsi; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan industri produk nonkonsumsi.

Pasal 460

Subdirektorat Pengembangan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknis Industri; dan
- b. Seksi Kerja Sama Industri.

Pasal 461

- (1) Seksi Bimbingan Teknis Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang bimbingan teknis industri produk nonkonsumsi.
- (2) Seksi Kerja Sama Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang kerja sama industri produk nonkonsumsi.

Pasal 462

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana produk nonkonsumsi.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana produk nonkonsumsi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana produk nonkonsumsi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana produk nonkonsumsi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana produk nonkonsumsi; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana produk nonkonsumsi.

Pasal 464

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Sarana; dan
- b. Seksi Prasarana.

Pasal 465

- (1) Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang sarana produk nonkonsumsi.
- (2) Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang prasarana produk nonkonsumsi.

Pasal 466

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Standardisasi.

Bagian Keenam

Direktorat Pemasaran Dalam Negeri

Pasal 467

Direktorat Pemasaran Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Direktorat Pemasaran Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang pemasaran dalam negeri hasil perikanan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 469

Direktorat Pemasaran Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelembagaan;
- b. Subdirektorat Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri;
- c. Subdirektorat Jaringan Distribusi dan Kemitraan;

- d. Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama;
- e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 470

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kelembagaan pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan pemasaran dalam negeri hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kelembagaan pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 472

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Pelaku Pasar Hasil Perikanan; dan
- b. Seksi Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan.

Pasal 473

- (1) Seksi Kelembagaan Pelaku Pasar Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan.

- (2) Seksi Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang kelembagaan pasar hasil perikanan.

Pasal 474

Subdirektorat Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang analisis dan informasi pasar dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan informasi pasar dalam negeri hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan informasi pasar dalam negeri hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan informasi pasar dalam negeri hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis dan informasi pasar dalam negeri hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisis dan informasi pasar dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 476

Subdirektorat Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Pasar Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Informasi Pasar Dalam Negeri.

Pasal 477

- (1) Seksi Analisis Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang analisis pasar dalam negeri hasil perikanan.

- (2) Seksi Informasi Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang informasi pasar dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 478

Subdirektorat Jaringan Distribusi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang jaringan distribusi dan kemitraan pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Jaringan Distribusi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaringan distribusi dan kemitraan pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan distribusi dan kemitraan pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaringan distribusi dan kemitraan pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan distribusi dan kemitraan pemasaran dalam negeri hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang jaringan distribusi dan kemitraan pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 480

Subdirektorat Jaringan Distribusi dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Jaringan Distribusi; dan
- b. Seksi Kemitraan.

Pasal 481

- (1) Seksi Jaringan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang jaringan distribusi pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

- (2) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang kemitraan pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 482

Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang promosi dan kerja sama pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan kerja sama pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang promosi dan kerja sama pemasaran dalam negeri hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang promosi dan kerja sama pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 484

Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Seksi Promosi; dan
- b. Seksi Kerja Sama.

Pasal 485

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang promosi pemasaran dalam negeri hasil perikanan.
- (2) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang kerja sama pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 486

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 488

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Sarana; dan
- b. Seksi Prasarana.

Pasal 489

- (1) Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang sarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan.
- (2) Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang prasarana pemasaran dalam negeri hasil perikanan.

Pasal 490

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pemasaran Luar Negeri

Pasal 491

Direktorat Pemasaran Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pemasaran luar negeri hasil perikanan.

Pasal 492

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Direktorat Pemasaran Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemasaran luar negeri hasil perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran luar negeri hasil perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran luar negeri hasil perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran luar negeri hasil perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang pemasaran luar negeri hasil perikanan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 493

Direktorat Pemasaran Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelembagaan;
- b. Subdirektorat Analisis dan Informasi Pasar Luar Negeri;
- c. Subdirektorat Pengembangan Ekspor;
- d. Subdirektorat Pengendalian Impor;

- e. Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 494

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kelembagaan pemasaran luar negeri hasil perikanan.

Pasal 495

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemasaran luar negeri hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pemasaran luar negeri hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan pemasaran luar negeri hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan pemasaran luar negeri hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kelembagaan pemasaran luar negeri hasil perikanan.

Pasal 496

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Kelembagaan; dan
- b. Seksi Kerja Sama Kelembagaan.

Pasal 497

- (1) Seksi Analisis Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang analisis kelembagaan pemasaran luar negeri hasil perikanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang kerja sama kelembagaan pemasaran luar negeri hasil perikanan.

Pasal 498

Subdirektorat Analisis dan Informasi Pasar Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang analisis dan informasi pasar luar negeri hasil perikanan.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Subdirektorat Analisis dan Informasi Pasar Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan informasi pasar luar negeri hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan informasi pasar luar negeri hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan informasi pasar luar negeri hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis dan informasi pasar luar negeri hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisis dan informasi pasar luar negeri hasil perikanan.

Pasal 500

Subdirektorat Analisis dan Informasi Pasar Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Pasar Luar Negeri; dan
- b. Seksi Informasi Pasar Luar Negeri.

Pasal 501

- (1) Seksi Analisis Pasar Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang analisis pasar luar negeri hasil perikanan.
- (2) Seksi Informasi Pasar Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang informasi pasar luar negeri hasil perikanan.

Pasal 502

Subdirektorat Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan ekspor hasil perikanan.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Subdirektorat Pengembangan Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kriteria di bidang pengembangan ekspor hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kriteria di bidang pengembangan ekspor hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ekspor hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan ekspor hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan ekspor hasil perikanan.

Pasal 504

Subdirektorat Pengembangan Ekspor terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Akses Pasar; dan
- b. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar.

Pasal 505

- (1) Seksi Peningkatan Akses Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang peningkatan akses pasar ekspor hasil perikanan.
- (2) Seksi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengamanan dan perlindungan akses pasar ekspor hasil perikanan.

Pasal 506

Subdirektorat Pengendalian Impor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengendalian impor hasil perikanan.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Subdirektorat Pengendalian Impor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian impor hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian impor hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan prosedur di bidang pengendalian impor hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian impor hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian impor hasil perikanan.

Pasal 508

Subdirektorat Pengendalian Impor terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Kebutuhan Impor; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Impor.

Pasal 509

- (1) Seksi Analisis Kebutuhan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang analisis kebutuhan impor hasil perikanan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi impor hasil perikanan.

Pasal 510

Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang promosi dan kerja sama pemasaran luar negeri hasil perikanan.

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama pemasaran luar negeri hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama pemasaran luar negeri hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan kerja sama pemasaran luar negeri hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang promosi dan kerja sama pemasaran luar negeri hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang promosi dan kerja sama pemasaran luar negeri hasil perikanan.

Pasal 512

Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Seksi Promosi; dan
- b. Seksi Kerja Sama.

Pasal 513

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang promosi pemasaran luar negeri hasil perikanan.
- (2) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang kerja sama pemasaran luar negeri hasil perikanan.

Pasal 514

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kelembagaan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Usaha dan Investasi

Pasal 515

Direktorat Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, Direktorat Usaha dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 517

Direktorat Usaha dan Investasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelayanan Usaha;
- b. Subdirektorat Kemitraan Usaha;
- c. Subdirektorat Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran;

- d. Subdirektorat Investasi dan Permodalan;
- e. Subdirektorat Informasi dan Promosi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 518

Subdirektorat Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelayanan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Subdirektorat Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan usaha hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan usaha hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelayanan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan pengolahan dan pemasaran usaha hasil perikanan.

Pasal 520

Subdirektorat Pelayanan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. Seksi Pelayanan Usaha Besar.

Pasal 521

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Seksi Pelayanan Usaha Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pelayanan usaha besar pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 522

Subdirektorat Kemitraan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 523

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Subdirektorat Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 524

Subdirektorat Kemitraan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. Seksi Kemitraan Usaha Besar.

Pasal 525

- (1) Seksi Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Seksi Kemitraan Usaha Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang kemitraan usaha besar pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 526

Subdirektorat Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Subdirektorat Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kriteria di bidang ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kriteria di bidang ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 528

Subdirektorat Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas:

- a. Seksi Tenaga Kerja Pengolahan; dan
- b. Seksi Tenaga Kerja Pemasaran.

Pasal 529

- (1) Seksi Tenaga Kerja Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang tenaga kerja pengolahan hasil perikanan.
- (2) Seksi Tenaga Kerja Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang tenaga kerja pemasaran hasil perikanan.

Pasal 530

Subdirektorat Investasi dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang investasi dan permodalan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Subdirektorat Investasi dan Permodalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang investasi dan permodalan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang investasi dan permodalan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang investasi dan permodalan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang investasi dan permodalan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 532

Subdirektorat Investasi dan Permodalan terdiri atas:

- a. Seksi Investasi; dan
- b. Seksi Permodalan.

Pasal 533

- (1) Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Seksi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang permodalan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 534

Subdirektorat Informasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang informasi dan promosi usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Subdirektorat Informasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi dan promosi usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan promosi usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan promosi usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan promosi usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang informasi dan promosi usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 536

Subdirektorat Informasi dan Promosi terdiri atas:

- a. Seksi Informasi; dan
- b. Seksi Promosi.

Pasal 537

- (1) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang informasi usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang promosi usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 538

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pelayanan Usaha.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 539

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Ditjen P2HP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 540

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 541

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Ditjen KP3K, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 542

Ditjen KP3K mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 543

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, Ditjen KP3K menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
- e. pelaksanaan administrasi Ditjen KP3K.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 544

Ditjen KP3K terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan;
- d. Direktorat Pesisir dan Lautan;
- e. Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil;
- f. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 545

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen KP3K.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, penyediaan data dan informasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta urusan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 547

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum;
- c. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 548

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 549

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi kerja sama program; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi

Pasal 550

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;

- b. Subbagian Kerja Sama Program; dan
- c. Subbagian Data.

Pasal 551

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Kerja Sama Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama program.
- (3) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data, serta penyajian data dan informasi.

Pasal 552

Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 553

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pengembangan kepegawaian, mutasi, dan tata usaha kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- c. pelaksanaan tata usaha, urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 554

Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 555

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pengembangan, mutasi, dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 556

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- b. analisis dan evaluasi, serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum.

Pasal 558

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 559

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, evaluasi dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan masyarakat dan pengelolaan dokumentasi dan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi hukum.

Pasal 560

Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, anggaran, dan hasil pengawasan, serta penyusunan laporan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 561

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi monitoring rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan hasil pengawasan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 562

Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Monitoring;
- b. Subbagian Evaluasi Program; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 563

- (1) Subbagian Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi monitoring rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan hasil pengawasan.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Bagian Keempat

Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 564

Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 565

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 566

Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi;
- b. Subdirektorat Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah I;
- c. Subdirektorat Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah II;
- d. Subdirektorat Informasi dan Evaluasi Spasial; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 567

Subdirektorat Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang rencana tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil nasional dan perairan yurisdiksi.

Pasal 568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional dan perairan yurisdiksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional dan perairan yurisdiksi;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang tata ruang laut nasional dan perairan yurisdiksi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata ruang laut nasional dan perairan yurisdiksi; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata ruang laut nasional dan perairan yurisdiksi.

Pasal 569

Subdirektorat Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi terdiri atas:

- a. Seksi Rencana Tata Ruang Laut Nasional; dan
- b. Seksi Rencana Tata Ruang Laut Lintas Wilayah dan Perairan Yurisdiksi.

Pasal 570

- (1) Seksi Rencana Tata Ruang Laut Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang rencana tata ruang laut nasional.
- (2) Seksi Rencana Tata Ruang Laut Lintas Wilayah dan Perairan Yurisdiksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang rencana tata ruang laut lintas wilayah dan perairan yurisdiksi.

Pasal 571

Subdirektorat Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Jawa, Sumatera dan Leuser Sunda.

Pasal 572

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Subdirektorat Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Jawa, Sumatera dan Leuser Sunda;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Jawa, Sumatera dan Leuser Sunda;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Jawa, Sumatera dan Leuser Sunda;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Jawa, Sumatera dan Leuser Sunda; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Jawa, Sumatera dan Leuser Sunda.

Pasal 573

Subdirektorat Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Jawa; dan
- b. Seksi Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Sumatera dan Leuser Sunda.

Pasal 574

- (1) Seksi Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Jawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Jawa.
- (2) Seksi Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Sumatera dan Leuser Sunda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Sumatera dan Leuser Sunda.

Pasal 575

Subdirektorat Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Papua.

Pasal 576

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Subdirektorat Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan wilayah Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan wilayah Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Papua;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Papua; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Kalimantan, Maluku, Sulawesi dan Papua.

Pasal 577

Subdirektorat Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Kalimantan dan Maluku; dan
- b. Seksi Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Sulawesi dan Papua.

Pasal 578

- (1) Seksi Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Kalimantan dan Maluku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Kalimantan dan Maluku.
- (2) Seksi Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Sulawesi dan Papua mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang rencana tata ruang dan zonasi di wilayah Sulawesi dan Papua.

Pasal 579

Subdirektorat Informasi dan Evaluasi Spasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang informasi dan evaluasi spasial.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Subdirektorat Informasi dan Evaluasi Spasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi dan evaluasi spasial;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan evaluasi spasial;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan evaluasi spasial;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan evaluasi spasial; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang informasi dan evaluasi spasial.

Pasal 581

Subdirektorat Informasi dan Evaluasi Spasial terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Spasial; dan
- b. Seksi Evaluasi Spasial.

Pasal 582

- (1) Seksi Informasi Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang informasi spasial.
- (2) Seksi Evaluasi Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang evaluasi spasial.

Pasal 583

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi.

Bagian Kelima

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan

Pasal 584

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang konservasi kawasan dan jenis ikan.

Pasal 585

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 584, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang konservasi kawasan dan jenis ikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi kawasan dan jenis ikan;
- c. penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi kawasan dan jenis ikan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi kawasan dan jenis ikan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang konservasi kawasan dan jenis ikan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 586

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi;
- b. Subdirektorat Konservasi Kawasan;
- c. Subdirektorat Konservasi Jenis Ikan;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 587

Subdirektorat Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang jejaring, data, dan informasi konservasi.

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Subdirektorat Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jejaring, data, dan informasi konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jejaring, data, dan informasi konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jejaring, data, dan informasi konservasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jejaring, data, dan informasi konservasi; dan

- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang jejaring, data, dan informasi konservasi.

Pasal 589

Subdirektorat Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi, terdiri atas:

- a. Seksi Jejaring Konservasi; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Konservasi.

Pasal 590

- (1) Seksi Jejaring Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang jejaring konservasi.
- (2) Seksi Data dan Informasi Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang data dan informasi konservasi.

Pasal 591

Subdirektorat Konservasi Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang konservasi kawasan.

Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Subdirektorat Konservasi Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konservasi kawasan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi kawasan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi kawasan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi kawasan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang konservasi kawasan.

Pasal 593

Subdirektorat Konservasi Kawasan terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Konservasi Kawasan; dan
- b. Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kawasan.

Pasal 594

- (1) Seksi Perancangan Konservasi Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang perancangan konservasi kawasan.
- (2) Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang perlindungan dan pelestarian kawasan.

Pasal 595

Subdirektorat Konservasi Jenis Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang konservasi jenis ikan.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Subdirektorat Konservasi Jenis Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konservasi jenis ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi jenis ikan
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi jenis ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi jenis ikan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang konservasi jenis ikan.

Pasal 597

Subdirektorat Konservasi Jenis Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Konservasi Jenis Ikan; dan
- b. Seksi Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan.

Pasal 598

- (1) Seksi Perancangan Konservasi Jenis Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang perancangan konservasi jenis ikan.
- (2) Seksi Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang perlindungan dan pelestarian jenis ikan.

Pasal 599

Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pemanfaatan kawasan dan jenis ikan.

Pasal 600

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan kawasan dan jenis ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan kawasan dan jenis ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan kawasan dan jenis ikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan dan jenis ikan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemanfaatan kawasan dan jenis ikan.

Pasal 601

Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Kawasan; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Jenis Ikan.

Pasal 602

- (1) Seksi Pemanfaatan Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pemanfaatan kawasan.
- (2) Seksi Pemanfaatan Jenis Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pemanfaatan jenis ikan.

Pasal 603

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Jejaring, Data dan Informasi Konservasi.

Bagian Keenam

Direktorat Pesisir dan Lautan

Pasal 604

Direktorat Pesisir dan Lautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pesisir dan lautan.

Pasal 605

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604, Direktorat Pesisir dan Lautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pesisir dan lautan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pesisir dan lautan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pesisir dan lautan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pesisir dan lautan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang pesisir dan lautan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 606

Direktorat Pesisir dan Lautan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Mitigasi Bencana Lingkungan;
- b. Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan;
- c. Subdirektorat Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut;
- d. Subdirektorat Rehabilitasi dan Reklamasi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 607

Subdirektorat Mitigasi Bencana Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang mitigasi bencana lingkungan.

Pasal 608

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, Subdirektorat Mitigasi Bencana Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang mitigasi bencana lingkungan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi bencana lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mitigasi bencana lingkungan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang mitigasi bencana lingkungan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang mitigasi bencana lingkungan.

Pasal 609

Subdirektorat Mitigasi Bencana Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Mitigasi Bencana Pesisir dan Lautan; dan
- b. Seksi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim.

Pasal 610

- (1) Seksi Mitigasi Bencana Pesisir dan Lautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang mitigasi bencana pesisir dan lautan.

- (2) Seksi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang adaptasi dampak perubahan iklim.

Pasal 611

Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendayagunaan sumber daya kelautan.

Pasal 612

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan sumber daya kelautan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan sumber daya kelautan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan sumber daya kelautan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya kelautan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendayagunaan sumber daya kelautan.

Pasal 613

Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan terdiri atas:

- a. Seksi Benda Muatan Kapal Tenggelam; dan
- b. Seksi Jasa Kelautan.

Pasal 614

- (1) Seksi Benda Muatan Kapal Tenggelam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang benda muatan kapal tenggelam;

- (2) Seksi Jasa Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang jasa kelautan.

Pasal 615

Subdirektorat Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut.

Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Subdirektorat Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut.

Pasal 617

Subdirektorat Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir; dan
- b. Seksi Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Laut.

Pasal 618

- (1) Seksi Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir.

- (2) Seksi Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang penanggulangan pencemaran sumber daya laut.

Pasal 619

Subdirektorat Rehabilitasi dan Reklamasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang rehabilitasi dan reklamasi.

Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Subdirektorat Rehabilitasi dan Reklamasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan reklamasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan reklamasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi dan reklamasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rehabilitasi dan reklamasi; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang rehabilitasi dan reklamasi.

Pasal 621

Subdirektorat Rehabilitasi dan Reklamasi terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Reklamasi.

Pasal 622

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang rehabilitasi.
- (2) Seksi Reklamasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan laporan di bidang reklamasi.

Pasal 623

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 624

Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- d. pelaksanaan evaluasi bidang pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 626

Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Identifikasi Pulau-Pulau Kecil;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Kecil;
- c. Subdirektorat Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Kecil;
- d. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Kecil; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 627

Subdirektorat Identifikasi Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang identifikasi pulau-pulau kecil.

Pasal 628

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Subdirektorat Identifikasi Pulau-Pulau Kecil, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi pulau-pulau kecil;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi pulau-pulau kecil;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang identifikasi pulau-pulau kecil; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang identifikasi pulau-pulau kecil.

Pasal 629

Subdirektorat Identifikasi Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Potensi Pulau-Pulau Kecil; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 630

- (1) Seksi Identifikasi Potensi Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang identifikasi potensi pulau-pulau kecil.
- (2) Seksi Data dan Informasi Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang data dan informasi pulau-pulau kecil.

Pasal 631

Subdirektorat Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengelolaan ekosistem pulau-pulau kecil.

Pasal 632

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Subdirektorat Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Kecil, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan ekosistem pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ekosistem pulau-pulau kecil;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan ekosistem pulau-pulau kecil;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan ekosistem pulau-pulau kecil; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan ekosistem pulau-pulau kecil.

Pasal 633

Subdirektorat Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas:

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Mitigasi dan Adaptasi.

Pasal 634

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang rehabilitasi.
- (2) Seksi Mitigasi dan Adaptasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang mitigasi dan adaptasi.

Pasal 635

Subdirektorat Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang investasi dan promosi pulau-pulau kecil.

Pasal 636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Subdirektorat Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang investasi dan promosi pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan promosi pulau-pulau kecil;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang investasi dan promosi pulau-pulau kecil;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang investasi dan promosi pulau-pulau kecil; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang investasi dan promosi pulau-pulau kecil.

Pasal 637

Subdirektorat Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Investasi; dan
- b. Seksi Promosi.

Pasal 638

- (1) Seksi Fasilitasi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang fasilitasi investasi pulau-pulau kecil;
- (2) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang promosi pulau-pulau kecil.

Pasal 639

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pulau-pulau kecil.

Pasal 640

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pulau-pulau kecil;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pulau-pulau kecil;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pulau-pulau kecil;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana pulau-pulau kecil; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana pulau-pulau kecil.

Pasal 641

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Pulau-Pulau Kecil; dan
- b. Seksi Prasarana Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 642

- (1) Seksi Sarana Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang sarana pulau-pulau kecil.
- (2) Seksi Prasarana Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang prasarana pulau-pulau kecil.

Pasal 643

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Identifikasi Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

Pasal 644

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha

Pasal 645

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 646

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha terdiri atas:

- a. Subdirektorat Akses Permodalan;
- b. Subdirektorat Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Subdirektorat Sosial Budaya Masyarakat;
- d. Subdirektorat Pengembangan Usaha; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 647

Subdirektorat Akses Permodalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang akses permodalan.

Pasal 648

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Subdirektorat Akses Permodalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang akses permodalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang akses permodalan
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, di bidang akses permodalan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang akses permodalan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang akses permodalan.

Pasal 649

Subdirektorat Akses Permodalan terdiri atas:

- a. Seksi Akses Perbankan; dan
- b. Seksi Akses Nonbank.

Pasal 650

- (1) Seksi Akses Perbankan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang akses perbankan.
- (2) Seksi Akses Nonbank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang akses nonbank.

Pasal 651

Subdirektorat Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang akses ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Subdirektorat Akses Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang akses akses ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang akses akses ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akses akses ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang akses akses ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang akses akses ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 653

Subdirektorat Akses Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- b. Seksi Implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 654

- (1) Seksi Identifikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Seksi Implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 655

Subdirektorat Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sosial budaya masyarakat.

Pasal 656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Subdirektorat Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sosial budaya masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial budaya masyarakat;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang sosial budaya masyarakat;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sosial budaya masyarakat; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sosial budaya masyarakat.

Pasal 657

Subdirektorat Sosial Budaya Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat; dan
- b. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 658

- (1) Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang penguatan kelembagaan masyarakat.
- (2) Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 659

Subdirektorat Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan usaha.

Pasal 660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Subdirektorat Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha;

- c. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur di bidang pengembangan usaha;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan usaha; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan usaha.

Pasal 661

Subdirektorat Pengembangan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Usaha; dan
- b. Seksi Usaha Mikro.

Pasal 662

- (1) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pelayanan usaha.
- (2) Seksi Usaha Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengembangan usaha mikro.

Pasal 663

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Akses Permodalan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 664

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 665

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 666

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Ditjen PSDKP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 667

Ditjen PSDKP mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Ditjen PSDKP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 669

Ditjen PSDKP terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- c. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- d. Direktorat Kapal Pengawas;
- e. Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan;
- f. Direktorat Penanganan Pelanggaran; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 670

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen PSDKP.

Pasal 671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, serta penyediaan data dan informasi;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;

- c. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, pengembangan sistem informasi dan dokumentasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan pelayanan perpustakaan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan, serta urusan tata usaha; dan
- e. analisis dan evaluasi pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 672

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- d. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 673

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi kerja sama program; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan, serta penyediaan data dan informasi.

Pasal 675

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 676

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Kerja Sama Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama program.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil pengawasan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 677

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 678

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi mutasi kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional.

Pasal 679

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional.

Pasal 680

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan administrasi dan penyiapan bahan mutasi kepegawaian.

- (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 681

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan.

Pasal 682

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. analisis dan evaluasi, serta penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan perpustakaan, serta pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum.

Pasal 683

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.

Pasal 684

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, evaluasi, dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pengembangan sistem informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 685

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan. Perlengkapan.

Pasal 686

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 687

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Persuratan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 688

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pasal 689

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, strandar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya perikanan.

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan sumber daya perikanan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya perikanan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 691

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat;
- b. Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur;
- c. Subdirektorat Pengawasan Usaha Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran;
- d. Subdirektorat Pengawasan Usaha Budidaya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 692

Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP 571, WPP 572, WPP 573, NAD, Sumatera Utara, Riau Bagian Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan Bagian Selatan, Lampung Bagian Selatan, Jawa Barat Bagian Selatan, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Timur Bagian Selatan, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, WPP 711, WPP 712, Riau Bagian Timur, Bangka Belitung, Lampung Bagian Utara, Sumatera Selatan Bagian Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat Bagian Utara, Jawa Timur Bagian Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Bagian Barat.

Pasal 693

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penangkapan ikan di Wilayah WPP 571, WPP 572, WPP 573, NAD, Sumatera Utara, Riau Bagian Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan Bagian Selatan, Lampung Bagian Selatan, Jawa Barat Bagian Selatan, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Timur Bagian Serlatan, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, WPP 711, WPP 712, Riau Bagian Timur, Bangka Belitung, Lampung Bagian Utara, Sumatera Selatan Bagian Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat Bagian Utara, Jawa Timur Bagian Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Bagian Barat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penangkapan ikan di Wilayah WPP 571, WPP 572, WPP 573, NAD, Sumatera Utara, Riau Bagian Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan Bagian Selatan, Lampung Bagian Selatan, Jawa Barat Bagian Selatan, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Timur Bagian Serlatan, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, WPP 711, WPP 712, Riau Bagian Timur, Bangka Belitung, Lampung Bagian Utara, Sumatera Selatan Bagian Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat Bagian Utara, Jawa Timur Bagian Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Bagian Barat
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penangkapan ikan di Wilayah WPP 571, WPP 572, WPP 573, NAD, Sumatera Utara, Riau Bagian Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan Bagian Selatan, Lampung Bagian Selatan, Jawa Barat Bagian Selatan, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Timur Bagian Serlatan, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, WPP 711, WPP 712, Riau Bagian Timur, Bangka Belitung, Lampung Bagian Utara, Sumatera Selatan Bagian Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat Bagian Utara, Jawa Timur Bagian Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Bagian Barat.;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP 571, WPP, WPP 573, NAD, Sumatera Utara, Riau Bagian Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan Bagian Selatan, Lampung Bagian Selatan, Jawa Barat Bagian Selatan, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Timur Bagian Serlatan, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, WPP 711, WPP 712, Riau Bagian Timur, Bangka Belitung, Lampung Bagian Utara, Sumatera Selatan Bagian Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat Bagian Utara, Jawa Timur Bagian Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Bagian Barat; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan penangkapan ikan WPP 571, WPP 572, WPP 573, NAD, Sumatera Utara, Riau Bagian Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan Bagian Selatan, Lampung Bagian Selatan, Jawa Barat Bagian Selatan, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Timur Bagian Serlatan, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, WPP 711, WPP 712, Riau Bagian Timur, Bangka Belitung, Lampung Bagian Utara, Sumatera Selatan Bagian Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat Bagian Utara, Jawa Timur Bagian Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Bagian Barat.

Pasal 694

Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat I; dan
- b. Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat II.

Pasal 695

- (1) Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP 571, WPP 572, WPP 573, NAD, Sumatera Utara, Riau Bagian Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan Bagian Selatan, Lampung Bagian Selatan, Jawa Barat Bagian Selatan, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Timur Bagian Serlatan, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT.
- (2) Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP 711, WPP 712, Riau Bagian Timur, Bangka Belitung, Lampung Bagian Utara, Sumatera Selatan Bagian Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat Bagian Utara, Jawa Timur Bagian Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Bagian Barat.

Pasal 696

Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP 713, WPP714, WPP 718, Kalimantan Timur Bagian Selatan, Kalimantan Selatan Bagian Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Bagian Selatan, WPP 715, WPP 716, WPP 717, Kalimantan Timur Bagian Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Bagian Utara.

Pasal 697

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP 713, WPP 714, WPP 718, Kalimantan Timur Bagian Selatan Kalimantan Selatan Bagian Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Bagian Selatan, WPP 715, WPP 716, WPP 717, Kalimantan Timur Bagian Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Bagian Utara;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP 713, WPP 714, WPP 718, Kalimantan Timur Bagian Selatan Kalimantan Selatan Bagian Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Bagian Selatan, WPP 715, WPP 716, WPP 717, Kalimantan Timur Bagian Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Bagian Utara
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP 713, WPP 714, WPP 718, Kalimantan Timur Bagian Selatan Kalimantan Selatan Bagian Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Bagian Selatan, WPP 715, WPP 716, WPP 717, Kalimantan Timur Bagian Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Bagian Utara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan penangkapan ikan di WPP 713, WPP714, WPP 718, Kalimantan Timur Bagian Selatan Kalimantan Selatan Bagian Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Bagian Selatan, WPP 715, WPP 716, WPP 717, Kalimantan Timur Bagian Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Ba, Papua Bagian Utara; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan penangkapan ikan WPP 713, WPP714, WPP 718, Kalimantan Timur Bagian Selatan, Kalimantan Selatan Bagian Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Bagian Selatan, WPP 715, WPP 716, WPP 717, Kalimantan Timur Bagian Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Bagian Utara.

Pasal 698

Subdirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur I; dan
- b. Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur II.

Pasal 699

- (1) Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan penangkapan ikan di Wilayah WPP 713, WPP714, WPP 718, Kalimantan Timur Bagian Selatan Kalimantan Selatan Bagian Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Bagian Selatan.

- (2) Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan penangkapan ikan di Wilayah WPP 715, WPP 716, WPP 717, Kalimantan Timur Bagian Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Ba, Papua Bagian Utara.

Pasal 700

Subdirektorat Pengawasan Usaha Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 701

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700, Subdirektorat Pengawasan Usaha Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan pengangkutan, usaha pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 702

Subdirektorat Pengawasan Usaha Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Usaha Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Pengawasan Usaha Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran Wilayah Timur.

Pasal 703

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran di WPP 571, WPP 572, WPP 573, NAD, Sumatera Utara, Riau Bagian Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan Bagian Selatan, Lampung Bagian Selatan, Jawa Barat Bagian Selatan, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Timur Bagian Serlatan, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, WPP 711, WPP 712, Riau Bagian Timur, Bangka Belitung, Lampung Bagian Utara, Sumatera Selatan Bagian Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat Bagian Utara, Jawa Timur Bagian Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Bagian Barat.
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran di WPP 713, WPP714, WPP 718, Kalimantan Timur Bagian Selatan, Kalimantan Selatan Bagian Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Bagian Selatan, WPP 715, WPP 716, WPP 717, Kalimantan Timur Bagian Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Bagian Utara.

Pasal 704

Subdirektorat Pengawasan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengawasan usaha budidaya.

Pasal 705

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, Subdirektorat Pengawasan Usaha Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan usaha budidaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan usaha budidaya
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan usaha budidaya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan usaha budidaya; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan usaha budidaya.

Pasal 706

Subdirektorat Pengawasan Usaha Budidaya terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Usaha Budidaya Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Pengawasan Usaha Budidaya Wilayah Timur.

Pasal 707

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Budidaya Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan usaha budidaya di WPP 571, WPP 572, WPP 573, NAD, Sumatera Utara, Riau Bagian Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan Bagian Selatan, Lampung Bagian Selatan, Jawa Barat Bagian Selatan, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Timur Bagian Serlatan, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, WPP 711, WPP 712, Riau Bagian Timur, Bangka Belitung, Lampung Bagian Utara, Sumatera Selatan Bagian Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat Bagian Utara, Jawa Timur Bagian Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Bagian Barat; dan
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Budidaya Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan usaha budidaya di WPP 713, WPP714, WPP 718, Kalimantan Timur Bagian Selatan, Kalimantan Selatan Bagian Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Bagian Selatan, WPP 715, WPP 716, WPP 717, Kalimantan Timur Bagian Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Bagian Utara.

Pasal 708

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Pengawasan Usaha Budidaya.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pasal 709

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan.

Pasal 710

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sumber daya kelautan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan;
- e. pelaksanaan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 711

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi;
- b. Subdirektorat Pengawasan Pencemaran Perairan;
- c. Subdirektorat Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Subdirektorat Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Nonhayati; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 712

Subdirektorat Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi.

Pasal 713

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712, Subdirektorat Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi.

Pasal 714

Subdirektorat Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Ekosistem Perairan; dan
- b. Seksi Pengawasan Kawasan Konservasi.

Pasal 715

- (1) Seksi Pengawasan Ekosistem Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan ekosistem perairan.
- (2) Seksi Pengawasan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan kawasan konservasi.

Pasal 716

Subdirektorat Pengawasan Pencemaran Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengawasan pencemaran perairan.

Pasal 717

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 716, Subdirektorat Pengawasan Pencemaran Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan pencemaran perairan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pencemaran perairan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pencemaran perairan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan pencemaran perairan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan pencemaran perairan.

Pasal 718

Subdirektorat Pengawasan Pencemaran Perairan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Pencemaran Perairan Laut dan Pesisir Pantai; dan
- b. Seksi Pengawasan Pencemaran Perairan Umum dan Pedalaman.

Pasal 719

- (1) Seksi Pengawasan Pencemaran Perairan Laut dan Pesisir Pantai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan pencemaran perairan laut dan pesisir pantai.
- (2) Seksi Pengawasan Pencemaran Perairan Umum dan Pedalaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman.

Pasal 720

Subdirektorat Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 721

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720, Subdirektorat Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 722

Subdirektorat Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Pesisir; dan
- b. Seksi Pengawasan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 723

- (1) Seksi Pengawasan Pesisir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan pesisir.
- (2) Seksi Pengawasan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan pulau-pulau kecil.

Pasal 724

Subdirektorat Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Nonhayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengawasan jasa kelautan dan sumber daya nonhayati.

Pasal 725

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, Subdirektorat Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Nonhayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan jasa kelautan dan sumber daya nonhayati;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan jasa kelautan dan sumber daya nonhayati;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan jasa kelautan dan sumber daya nonhayati;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawasan jasa kelautan dan sumber daya nonhayati; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di pengawasan jasa kelautan dan sumber daya nonhayati.

Pasal 726

Subdirektorat Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Nonhayati terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Jasa Kelautan; dan
- b. Seksi Pengawasan Sumber Daya Nonhayati .

Pasal 727

- (1) Seksi Pengawasan Jasa Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan jasa kelautan.
- (2) Seksi Pengawasan Sumber Daya Nonhayati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawasan sumber daya nonhayati.

Pasal 728

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Pengawasan Pencemaran Perairan.

Bagian Keenam

Direktorat Kapal Pengawas

Pasal 729

Direktorat Kapal Pengawas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kapal pengawas.

Pasal 730

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729, Direktorat Kapal Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kapal pengawas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal pengawas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kapal pengawas;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kapal pengawas;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kapal pengawas; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 731

Direktorat Kapal Pengawas terdiri atas:

- a. Subdirektorat Logistik dan Operasional Wilayah Barat;
- b. Subdirektorat Logistik dan Operasional Wilayah Timur.
- c. Subdirektorat Perawatan Kapal Pengawas;
- d. Subdirektorat Pengawakan Kapal Pengawas; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 732

Subdirektorat Logistik dan Operasional Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang logistik dan operasional WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 712.

Pasal 733

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, Subdirektorat Logistik dan Operasional Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang logistik dan operasional di WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 712;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan operasional di WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 712;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang logistik dan operasional di WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 712;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang logistik dan operasional di WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 712; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang logistik dan operasional WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 712.

Pasal 734

Subdirektorat Logistik dan Operasional Wilayah Barat terdiri atas:

- a. Seksi Logistik Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Operasional Wilayah Barat.

Pasal 735

- (1) Seksi Logistik Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang logistik wilayah WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 712.
- (2) Seksi Operasional Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang operasional wilayah WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 712.

Pasal 736

Subdirektorat Logistik dan Operasional Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang logistik dan operasional WPP 713, WPP714, WPP 715, WPP 716, WPP 717, WPP 718.

Pasal 737

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736, Subdirektorat Logistik dan Operasional Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang logistik dan operasional di WPP 713, WPP714, WPP 715, WPP 716, WPP 717, WPP 718;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan operasional di WPP 713, WPP714, WPP 715, WPP 716, WPP 717, WPP 718;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang logistik dan operasional di WPP 713, WPP714, WPP 715, WPP 716, WPP 717, WPP 718;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang logistik dan operasional di WPP 713, WPP714, WPP 715, WPP 716, WPP 717, WPP 718; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang logistik dan operasional di WPP 713, WPP714, WPP 715, WPP 716, WPP 717, WPP 718.

Pasal 738

Subdirektorat Logistik dan Operasional Wilayah Timur terdiri atas:

- a. Seksi Logistik Wilayah Timur; dan
- b. Seksi Operasional Wilayah Timur.

Pasal 739

- (1) Seksi Logistik Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang logistik di WPP 713, WPP714, WPP 715, WPP 716, WPP 717, WPP 718.
- (2) Seksi Operasional Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang operasional di WPP 713, WPP714, WPP 715, WPP 716, WPP 717, WPP 718.

Pasal 740

Subdirektorat Perawatan Kapal Pengawas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perawatan kapal pengawas.

Pasal 741

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 740, Subdirektorat Perawatan Kapal Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perawatan kapal pengawas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perawatan kapal pengawas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perawatan kapal pengawas;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perawatan kapal pengawas; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perawatan kapal pengawas.

Pasal 742

Subdirektorat Perawatan Kapal Pengawas terdiri atas:

- a. Seksi Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Timur.

Pasal 743

- (1) Seksi Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang perawatan kapal pengawas di WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 712.
- (2) Seksi Perawatan Kapal Pengawas Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang perawatan kapal pengawas di WPP 713, WPP 714, WPP 718, WPP 715, WPP 716, WPP 717.

Pasal 744

Subdirektorat Pengawasan Kapal Pengawas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengawasan kapal pengawas.

Pasal 745

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744, Subdirektorat Pengawasan Kapal Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawakan kapal pengawas;
- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawakan kapal pengawas;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawakan kapal pengawas;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawakan kapal pengawas; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawakan kapal pengawas.

Pasal 746

Subdirektorat Pengawakan Kapal Pengawas terdiri atas:

- a. Seksi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Timur.

Pasal 747

- (1) Seksi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pengawakan kapal pengawas di WPP 571, WPP 572, WPP 573, WPP 711, WPP 712.
- (2) Seksi Pengawakan Kapal Pengawas Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, penyiapan evaluasi, dan laporan di bidang pengawakan kapal pengawas di WPP 713, WPP 714, WPP 718, WPP 715, WPP 716, WPP 717.

Pasal 748

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Pengawakan Kapal Pengawas.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

Pasal 749

Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan.

Pasal 750

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749, Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 751

Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Pemantauan;
- b. Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
- c. Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan;
- d. Subdirektorat Pengembangan Infrastruktur Pengawasan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 752

Subdirektorat Sistem Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sistem pemantauan.

Pasal 753

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, Subdirektorat Sistem Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem pemantauan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem pemantauan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pemantauan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pemantauan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan sistem pemantauan.

Pasal 754

Subdirektorat Sistem Pemantauan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Pemantauan; dan
- b. Seksi Kerja Sama Pemantauan.

Pasal 755

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, pembangunan dan pengembangan perangkat, serta evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan sistem pemantauan.
- (2) Seksi Kerja Sama Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, perawatan sistem jaringan, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerja sama pemantauan.

Pasal 756

Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pemantauan pengelolaan sumber daya kelautan.

Pasal 757

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756, Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan pengelolaan sumber daya kelautan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan pengelolaan sumber daya kelautan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemantauan pengelolaan sumber daya kelautan.

Pasal 758

Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan terdiri atas:

- a. Seksi Operasional Sistem Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; dan
- b. Seksi Analisis Hasil Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.

Pasal 759

- (1) Seksi Operasional Sistem Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang operasional sistem pemantauan pengelolaan sumber daya kelautan.
- (2) Seksi Analisis Hasil Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang analisis hasil pemantauan pengelolaan sumber daya kelautan.

Pasal 760

Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pemantauan pengelolaan sumber daya perikanan.

Pasal 761

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan pengelolaan sumber daya perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemantauan pengelolaan sumber daya perikanan.

Pasal 762

Subdirektorat Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Operasional Sistem Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan; dan
- b. Seksi Analisis Hasil Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.

Pasal 763

- (1) Seksi Operasional Sistem Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan.
- (2) Seksi Analisis Hasil Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang analisis hasil pemantauan pengelolaan sumber daya perikanan.

Pasal 764

Subdirektorat Pengembangan Infrastruktur Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kerja sama pemantauan.

Pasal 765

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764, Subdirektorat Pengembangan Infrastruktur Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur pengawasan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur pengawasan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerjasama pemantauan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kerja sama pemantauan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerjasama pemantauan.

Pasal 766

Subdirektorat Pengembangan Infrastruktur Pengawasan terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Infrastruktur; dan
- b. Seksi Evaluasi Infrastruktur.

Pasal 767

- (1) Seksi Penyiapan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang penyiapan infrastruktur pengawasan.
- (2) Seksi Evaluasi Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, dan laporan di bidang evaluasi infrastruktur pengawasan.

Pasal 768

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Pengembangan Infrastruktur Pengawasan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Penanganan Pelanggaran

Pasal 769

Direktorat Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang penanganan pelanggaran.

Pasal 770

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 769, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan pelanggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pelanggaran
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan pelanggaran;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan pelanggaran;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penanganan pelanggaran; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 771

Direktorat Penanganan Pelanggaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyidikan;
- b. Subdirektorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal;
- c. Subdirektorat Kerjasama Penegakan Hukum dan Fasilitasi PPNS Perikanan;
- d. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 772

Subdirektorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang penyidikan.

Pasal 773

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772, Subdirektorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 774

Subdirektorat Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Penyidikan Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Penyidikan Wilayah Timur.

Pasal 775

- (1) Seksi Penyidikan Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang penyidikan di WPP 571, WPP 572, WPP 573, NAD, Sumatera Utara, Riau Bagian Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan Bagian Selatan, Lampung Bagian Selatan, Jawa Barat Bagian Selatan, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Timur Bagian Serlatan, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, WPP 711, WPP 712, Riau Bagian Timur, Bangka Belitung, Lampung Bagian Utara, Sumatera Selatan Bagian Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat Bagian Utara, Jawa Timur Bagian Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Bagian Barat.
- (2) Seksi Penyidikan Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang penyidikan di WPP 713, WPP 714, WPP 718, Kalimantan Timur Bagian Selatan, Kalimantan Selatan Bagian Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Bagian Selatan, WPP 715, WPP 716, WPP 717, Kalimantan Timur Bagian Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Bagian Utara.

Pasal 776

Subdirektorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal.

Pasal 777

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776, Subdirektorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penanganan barang bukti dan Awak Kapal; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal.

Pasal 778

Subdirektorat Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal terdiri atas:

- a. Seksi Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Wilayah Timur.

Pasal 779

- (1) Seksi Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal di WPP 571, WPP 572, WPP 573, NAD, Sumatera Utara, Riau Bagian Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan Bagian Selatan, Lampung Bagian Selatan, Jawa Barat Bagian Selatan, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Timur Bagian Serlatan, Banten, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT WPP 711, WPP 712, Riau Bagian Timur, Bangka Belitung, Lampung Bagian Utara, Sumatera Selatan Bagian Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Barat Bagian Utara, Jawa Timur Bagian Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan Bagian Barat.

- (2) Seksi Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang penanganan barang bukti dan awak kapal di WPP 713, WPP 714, WPP 718, Kalimantan Timur Bagian Selatan, Kalimantan Selatan Bagian Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Bagian Selatan, WPP 715, WPP, WPP 717, Kalimantan Timur Bagian Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Bagian Utara.

Pasal 780

Subdirektorat Kerjasama Penegakan Hukum dan Fasilitasi PPNS Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kerjasama penegakan hukum dan fasilitasi PPNS Perikanan.

Pasal 781

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780, Subdirektorat Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitasi PPNS Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama penegakan hukum dan fasilitasi PPNS Perikanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penegakan hukum dan fasilitasi PPNS Perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama penegakan hukum dan fasilitasi PPNS Perikanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kerja sama penegakan hukum dan fasilitasi PPNS Perikanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kerja sama penegakan hukum dan fasilitasi PPNS Perikanan.

Pasal 782

Subdirektorat Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitasi PPNS Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama Penegakan Hukum; dan
- b. Seksi Fasilitasi PPNS Perikanan.

Pasal 783

- (1) Seksi Kerja Sama Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang kerjasama penegakan hukum.
- (2) Seksi Fasilitasi PPNS Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang fasilitasi PPNS Perikanan.

Pasal 784

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran.

Pasal 785

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemantauan dan evaluasi penanganan pelanggaran.

Pasal 786

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 787

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang pemantauan penanganan pelanggaran.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan laporan di bidang evaluasi penanganan pelanggaran.

Pasal 788

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 789

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 790

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 791

Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Itjen, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 792

Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan KKP.

Pasal 793

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792, Itjen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan KKP;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP; dan
- e. pelaksanaan administrasi Itjen.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 794

Itjen terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;

- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 795

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Itjen.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran pengawasan, serta koordinasi pengawasan administrasi dan pelaporan penugasan pengawasan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan jabatan fungsional;
- c. koordinasi dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana pengawasan serta penyiapan informasi dan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan;
- d. analisis dan evaluasi, pemantauan, dan penilaian penyelesaian tindak lanjut, serta pelaporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Pasal 797

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Keuangan dan Umum;
- d. Bagian Analisis dan Tindak Lanjut; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 798

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana program kerja, anggaran, koordinasi pengawasan, dan administrasi penugasan pengawasan, evaluasi, serta pelaporan.

Pasal 799

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, rencana program kerja, dan penganggaran pengawasan; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penugasan pengawasan serta penyusunan laporan.

Pasal 800

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 801

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja, dan anggaran pengawasan, termasuk inventarisasi dan penyajian data pengawasan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan administrasi penugasan pengawasan, evaluasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 802

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta hubungan masyarakat.

Pasal 803

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802, Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, mutasi, dan tata usaha kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pengembangan dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional serta penyiapan bahan penilaian dan penatausahaan angka kredit pejabat fungsional; dan
- c. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta hubungan masyarakat.

Pasal 804

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- b. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 805

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan data dan informasi kepegawaian, perencanaan, pengembangan, mutasi, administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan penghimpunan serta analisis peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi tata laksana, serta hubungan masyarakat

Pasal 806

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, surat menyurat, dokumentasi, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, serta penyelesaian laporan hasil pengawasan.

Pasal 807

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 806, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat, dokumentasi, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta penyelesaian laporan hasil pengawasan.

Pasal 808

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan.

Pasal 809

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan surat penyurat, dokumentasi, dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, serta penyelesaian laporan hasil pengawasan.

Pasal 810

Bagian Analisis dan Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan laporan, analisis, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilaian, dan pengusutan.

Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810, Bagian Analisis Tindak dan Lanjut lanjut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis dan evaluasi data hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Pasal 812

Bagian Analisis dan Tindak Lanjut terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Laporan Hasil Audit; dan
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut.

Pasal 813

- (1) Subbagian Analisis Laporan Hasil Audit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi data laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Bagian Keempat

Inspektorat

Pasal 814

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Badan Pengembangan SDM KP) dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan SDM KP dan BKIPM.

Pasal 815

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan, rencana, dan program pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan SDM KP dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu serta unit pelaksana teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan SDM KP dan BKIPM;
- b. pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan SDM KP dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu serta unit pelaksana teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan SDM KP dan BKIPM;
- c. pelaksanaan rivi u laporan keuangan, pemantauan dan evaluasi program kerja/kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal, BPSDM KP dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu serta unit pelaksana teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan SDM KP dan BKIPM;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi di bidang pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan SDM KP dan BKIPM serta unit pelaksana teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan SDM KP dan BKIPM;
- e. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat I.

Pasal 816

Inspektorat I membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 817

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Inspektorat I.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Program dan Evaluasi.

Pasal 818

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP.

Pasal 819

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 818, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan, rencana, dan program pengawasan internal di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
- b. pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
- c. pelaksanaan riviur laporan keuangan, pemantauan dan evaluasi program kerja/kegiatan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi di bidang pengawasan di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat II.

Pasal 820

Inspektorat II membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 821

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga Inspektorat II.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 822

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K.

Pasal 823

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan, rencana, dan program pengawasan internal di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K;
- b. pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K;
- c. pelaksanaan riviur laporan keuangan, pemantauan dan evaluasi program kerja/kegiatan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi di bidang pengawasan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen KP3K; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat III.

Pasal 824

Inspektorat III membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 825

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga Inspektorat III.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 826

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Ditjen P2HP dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen P2HP dan Balitbang KP.

Pasal 827

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan, rencana, dan program pengawasan internal di lingkungan Ditjen P2HP dan Balitbang KP serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen P2HP dan Balitbang KP;
- b. pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Ditjen P2HP dan Balitbang KP serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen P2HP dan Balitbang KP;
- c. pelaksanaan rivi laporan keuangan, pemantauan dan evaluasi program kerja/kegiatan di lingkungan Ditjen P2HP dan Balitbang KP serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen P2HP dan Balitbang KP;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi di bidang pengawasan di lingkungan Ditjen P2HP dan Balitbang KP serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen P2HP dan Balitbang KP; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat IV.

Pasal 828

Inspektorat IV membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 829

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga Inspektorat IV.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Analisis dan Tindak Lanjut.

Pasal 830

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 831

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan, rencana, dan program pengawasan internal dengan tujuan tertentu dan pengawasan terkait dengan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. pelaksanaan pemeriksaan investigasi dan pengusutan terhadap pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. pelaksanaan pemeriksaan terhadap hal-hal lain di bidang keuangan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan sanggahan terhadap Laporan Hasil Audit (LHA);
- f. pelaksanaan pemeriksaan lainnya atas perintah Menteri;
- g. koordinasi pelaksanaan pemeriksaan kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan asistensi di bidang pengawasan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha Inspektorat V.

Pasal 832

Inspektorat V membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 833

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga Inspektorat V.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 834

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Itjen mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 835

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 836

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Balitbang KP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Balitbang KP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 837

Balitbang KP mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 838

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837, Balitbang KP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan ; dan
- d. pelaksanaan administrasi Balitbang KP

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 839

Balitbang KP terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya;
- d. Pusat Pengkajian dan Perekayasa Teknologi Kelautan dan Perikanan;
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 840

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Balitbang KP.

Pasal 841

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 840, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama, dan informasi kegiatan serta dokumentasi dan kepustakaan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan kepegawaian, pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan; dan

- d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta urusan tata usaha Balitbang KP.

Pasal 842

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Kepegawaian dan Hukum;
- c. Bagian Keuangan dan Umum;
- d. Bagian Kerja Sama dan Informasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 843

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan serta kegiatan penunjangnya.

Pasal 844

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; dan
- c. penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Pasal 845

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 846

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program dan anggaran penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Pasal 847

Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan, administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian, pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan Balitbang KP.

Pasal 848

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847, Bagian Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian Balitbang KP; dan
- c. penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta evaluasi dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 849

Bagian Kepegawaian dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Hukum dan Organisasi.

Pasal 850

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, dan administrasi dan pengembangan kepegawaian dan penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan dan hukum serta evaluasi dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 851

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perbendaharaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta urusan tata usaha Balitbang KP.

Pasal 852

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan akuntansi, serta verifikasi;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Balitbang KP; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan pengarsipan persuratan.

Pasal 853

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 854

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan akuntansi serta verifikasi keuangan;
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan protokol, rumah tangga dan perlengkapan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan pengarsipan persuratan.

Pasal 855

Bagian Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama dan informasi kegiatan serta dokumentasi dan kepastakaan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Pasal 856

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847, Bagian Kerja Sama dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pelayanan informasi serta pelayanan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan bahan informasi kegiatan dan dokumentasi serta keputakaan Balitbang KP.

Pasal 857

Bagian Kerja Sama dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama;
- b. Subbagian Informasi; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Kepustakaan.

Pasal 858

- (1) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, publikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi kegiatan dan serta keputakaan Balitbang KP.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan

Pasal 859

- (1) Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbang KP.
- (2) Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 860

Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan penelitian pengelolaan sumber daya perikanan dan konservasi sumber daya ikan di laut, pesisir dan perairan umum daratan berdasarkan kebijakan teknis Kepala Balitbang KP.

Pasal 861

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran di bidang penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, rencana, program dan kegiatan di bidang penelitian pengelolaan sumber daya perikanan dan konservasi sumber daya ikan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan kerja sama serta pelayanan jasa penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan;
- e. pelaksanaan urusan dokumentasi hasil penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan dan kepustakaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 862

Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan terdiri atas:

- a. Bidang Tata Operasional;
- b. Bidang Pelayanan Teknis;
- c. Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 863

Bidang Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, anggaran serta tata laksana penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan.

Pasal 864

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana program dan anggaran di bidang penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan dan bimbingan tata laksana penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan.

Pasal 865

Bidang Tata Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Program; dan
- b. Subbidang Tata Laksana Penelitian.

Pasal 866

- (1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran di bidang penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan.
- (2) Subbidang Tata Laksana Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan tata laksana penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan, serta penyusunan anggaran.

Pasal 867

Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan pelayanan jasa penelitian serta kegiatan dokumentasi hasil penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan dan kepastakaan Pusat.

Pasal 868

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 867, Bidang Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kerjasama dan pelayanan jasa, dan;
- b. penyiapan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan konservasi sumber daya ikan serta kepastakaan Pusat.

Pasal 869

Bidang Pelayanan Teknis terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama dan Pelayanan Jasa; dan
- b. Subbidang Dokumentasi dan Kepustakaan.

Pasal 870

- (1) Subbidang Kerja Sama dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, promosi, publikasi dan pelayanan jasa.
- (2) Subbidang Dokumentasi dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan kegiatan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan konservasi sumber daya ikan dan kepastakaan Pusat.

Pasal 871

Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan.

Pasal 872

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 871, Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan monitoring pelaksanaan penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan; dan
- b. penyiapan evaluasi pelaksanaan penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan.

Pasal 873

Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Monitoring; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 874

- (1) Subbidang Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan, serta penyusunan, perancangan, pengembangan dan perawatan data hasil penelitian.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kegiatan penelitian pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan serta penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan penelitian.

Pasal 875

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, urusan peraturan perundang-undangan, hukum dan organisasi, administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, persuratan, dan kearsipan Pusat.

Pasal 876

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 875, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional serta penyusunan peraturan perundang-undangan, hukum dan penataan organisasi; dan
- b. penyiapan pelaksanaan urusan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, serta persuratan dan kearsipan.

Pasal 877

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Umum.

Pasal 878

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan struktural dan fungsional serta penyusunan peraturan perundang-undangan, hukum, dan penataan organisasi.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, penyiapan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian serta persuratan dan kearsipan.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya

Pasal 879

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbang KP.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 880

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya meliputi bio reproduksi, nutrisi, hama dan penyakit, lahan budidaya dan rekayasa budidaya di perairan tawar, payau dan laut berdasarkan kebijakan teknis Kepala Balitbang KP.

Pasal 881

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 880, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis, penyerasian program dan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya;
- b. pembinaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan kerja sama serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan perikanan budidaya;
- d. pengelolaan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan perikanan budidaya dan kepustakaan; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 882

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Bidang Tata Operasional;
- b. Bidang Pelayanan Teknis;
- c. Bidang Monitoring dan Evaluasi
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 883

Bidang Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, anggaran serta penyiapan tata laksana penelitian dan pengembangan perikanan budidaya.

Pasal 884

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 883, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyerasian program tata laksana penelitian dan pengembangan perikanan budidaya;
- b. penyiapan penyusunan program, kegiatan dan anggaran; dan
- c. penyiapan pelaksanaan dan bimbingan tata laksana penelitian dan pengembangan perikanan budidaya.

Pasal 885

Bidang Tata Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Program; dan
- b. Subbidang Tata Laksana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 886

- (1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya.
- (2) Subbidang Tata Laksana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan bimbingan tata laksana penelitian dan pengembangan perikanan budidaya, serta penyusunan anggaran.

Pasal 887

Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kerja sama dan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan, serta dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan perikanan budidaya dan kepastakaan Pusat.

Pasal 888

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 887, Bidang Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan kerjasama dan pelayanan jasa; dan
- b. penyiapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan perikanan budidaya serta kepastakaan Pusat.

Pasal 889

Bidang Pelayanan Teknis terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama dan Pelayanan Jasa; dan
- b. Subbidang Dokumentasi dan Kepustakaan.

Pasal 890

- (1) Subbidang Kerja Sama dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kerja sama, penyiapan dan penyelenggaraan promosi, publikasi dan pelayanan jasa.

- (2) Subbidang Dokumentasi dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan perikanan budidaya dan kepustakaan Pusat.

Pasal 891

Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya.

Pasal 892

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 891, Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan monitoring pelaksanaan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya; dan
- b. penyiapan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya.

Pasal 893

Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Monitoring; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 894

- (1) Subbidang Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya serta penyusunan, perancangan, pengembangan dan perawatan data hasil penelitian.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya serta penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 895

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, urusan peraturan perundang-undangan, hukum dan organisasi, administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, persuratan, dan kearsipan Pusat.

Pasal 896

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 895, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional serta penyusunan peraturan perundang-undangan, hukum dan pengembangan organisasi; dan
- b. penyiapan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, serta persuratan dan kearsipan.

Pasal 897

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Umum.

Pasal 898

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan struktural dan fungsional serta penyusunan peraturan perundang-undangan, hukum, dan pengembangan organisasi.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, penyiapan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian serta persuratan dan kearsipan.

Bagian Keenam

Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan

Pasal 899

- (1) Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbang KP.
- (2) Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 900

Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan melaksanakan sebagian tugas Balitbang KP dibidang Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan, berdasarkan kebijakan teknis Kepala Balitbang KP.

Pasal 901

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyerasian program dan kegiatan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan;
- b. pembinaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian hasil pengkajian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan kerjasama dan pelayanan jasa hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan;
- d. pengelolaan dokumentasi hasil penelitian pengkajian dan penerapan teknologi kelautan dan perikanan dan kepustakaan; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 902

Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Tata Operasional;
- b. Bidang Pelayanan Teknis;
- c. Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 903

Bidang Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program dan anggaran serta penyiapan tata laksana pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 904

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyerasian program tata laksana pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan penyusunan program, kegiatan dan anggaran; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan bimbingan tata laksana pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 905

Bidang Tata Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Program; dan
- b. Subbidang Tata Laksana Pengkajian dan Perekayasaan.

Pasal 906

- (1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan tata laksana pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Penyusunan Tata Laksana Pengkajian dan Perekayasaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan bimbingan tata laksana pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan, serta penyusunan anggaran.

Pasal 907

Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerjasama dan pelayanan jasa serta melaksanakan kegiatan pengelolaan dokumentasi hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan dan kepastakaan Pusat.

Pasal 908

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 907, Bidang Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan kerjasama dan pelayanan jasa; dan
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan publikasi hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan serta kepastakaan Pusat.

Pasal 909

Bidang Pelayanan Teknis terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama dan Pelayanan Jasa; dan
- b. Subbidang Dokumentasi dan Kepustakaan.

Pasal 910

- (1) Subbidang Kerja Sama dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, penyiapan dan penyelenggaraan promosi, publikasi dan pelayanan jasa.

- (2) Subbidang Dokumentasi dan Kepustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan dan kepustakaan Pusat.

Pasal 911

Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 912

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 911, Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan monitoring pelaksanaan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan evaluasi pelaksanaan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan.

Pasal 913

Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Monitoring; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 914

- (1) Subbidang Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan serta penyusunan, perancangan, pengembangan dan perawatan data hasil penelitian.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kegiatan pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan serta penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 915

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Tata Operasional.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir

Pasal 916

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbang KP.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 917

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir melaksanakan sebagian tugas Balitbang KP di bidang penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir, berdasarkan kebijakan teknis Kepala Balitbang KP.

Pasal 918

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 917, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis, penyerasian program dan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir;
- b. pembinaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan kerja sama dan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir;
- d. pengelolaan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya laut dan pesisir dan kepustakaan; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 919

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Tata Operasional;
- b. Bidang Pelayanan Teknis;
- c. Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 920

Bidang Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, anggaran, serta penyiapan tata laksana penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir

Pasal 921

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 920, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyerasian program tata laksana penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir;
- b. penyiapan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran; dan
- c. penyiapan pelaksanaan dan bimbingan tata laksana sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 922

Bidang Tata Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Program; dan
- b. Subbidang Tata Laksana Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 923

- (1) Subbidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.
- (2) Subbidang Tata Laksana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan bimbingan tata laksana penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir, serta penyusunan anggaran.

Pasal 924

Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sama dan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan serta melaksanakan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir dan keputakaan Pusat.

Pasal 925

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 924, Bidang Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kerja sama dan pelayanan jasa; dan
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir serta kepastakaan Pusat.

Pasal 926

Bidang Pelayanan Teknis terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama dan Pelayanan Jasa; dan
- b. Subbidang Dokumentasi dan Kepustakaan.

Pasal 927

- (1) Subbidang Kerja Sama dan Pelayanan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, penyiapan dan penyelenggaraan promosi, publikasi dan pelayanan jasa.
- (2) Subbidang Dokumentasi dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan pengelolaan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir dan kepastakaan Pusat.

Pasal 928

Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 929

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 928, Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan monitoring pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir; dan
- b. penyiapan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir.

Pasal 930

Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Monitoring; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 931

- (1) Subbidang Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir serta penyusunan, perancangan, pengembangan dan perawatan data hasil penelitian.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi penelitian dan pengembangan sumber daya laut dan pesisir serta penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 932

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Tata Operasional.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 933

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Balitbang KP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 934

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balitbang KP.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 935

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Badan Pengembangan SDM KP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan SDM KP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 936

Badan Pengembangan SDM KP mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 937

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 936, Badan Pengembangan SDM KP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan SDM KP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 938

Badan Pengembangan SDM KP terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
- c. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan;
- d. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 939

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan penyerasian program dan anggaran, kerja sama, serta pembinaan dan pemberian dukungan administratif di lingkungan Badan Pengembangan SDM KP.

Pasal 940

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 939, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyerasian dan penyusunan rencana, program, anggaran, kegiatan, dan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan serta penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan, perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, dan barang kekayaan milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan Pengembangan SDM KP; dan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan Badan Pengembangan SDM KP, serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 941

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Kerja Sama;
- b. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan dan Umum;
- d. Bagian Evaluasi dan Dokumentasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 942

Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyerasian dan penyusunan rencana, program, anggaran, kegiatan, kerja sama, pengolahan dan penyajian data dan informasi, dan kehumasan di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 943

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 942, Bagian Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data dan informasi, kehumasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyerasian dan penyusunan rencana, program, anggaran, kegiatan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan kerja sama program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan serta penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 944

Bagian Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 945

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, statistik, informasi, dan kehumasan di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyerasian dan penyusunan rencana, program, dan kegiatan.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 946

Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana, perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan urusan kepegawaian, dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 947

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 946, Bagian Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pengembangan kapasitas organisasi, tata laksana, dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan perencanaan, pengembangan, dan administrasi mutasi pegawai; dan
- c. pelaksanaan tata usaha kepegawaian.

Pasal 948

Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 949

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana, dan penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi pegawai, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kepegawaian, pembinaan dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 950

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perbendaharaan, administrasi keuangan dan barang kekayaan milik negara, perlengkapan, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Badan Pengembangan SDM KP.

Pasal 951

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 950, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan perencanaan anggaran dan perbendaharaan serta administrasi keuangan;

- b. penyiapan pengelolaan perlengkapan dan administrasi barang kekayaan milik negara; dan
- c. penyiapan pengelolaan urusan persuratan, kearsipan dan rumah tangga Badan Pengembangan SDM KP.

Pasal 952

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 953

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan anggaran dan perbendaharaan serta administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi barang kekayaan milik negara serta pengelolaan perlengkapan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan, kearsipan, dan rumah tangga Sekretariat Badan.

Pasal 954

Bagian Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan, penyusunan laporan akuntabilitas, serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 955

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 954, Bagian Evaluasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan dan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 956

Bagian Evaluasi dan Dokumentasi terdiri atas:

- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi;
- c. Subbagian Pelaporan; dan
- d. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 957

- (1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan SDM KP.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Bagian Keempat

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pasal 958

- (1) Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan SDM KP.
- (2) Pusdik Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 959

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan pendidikan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan pendidikan, lembaga, dan tenaga pendidik di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 960

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 959, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan bahan kebijakan, perencanaan, program pendidikan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan tugas belajar di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman, standar, dan bimbingan tata penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan penyusunan kebutuhan pendidikan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan, tenaga pendidik, peserta didik, dan alumni pendidikan berstandar internasional di bidang kelautan dan perikanan;
- f. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil pendidikan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 961

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 962

Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, program, anggaran, monitoring, evaluasi, serta kerja sama pendidikan dan tugas belajar di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 963

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 962, Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan, penyerasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama pendidikan di bidang kelautan dan perikanan dan tugas belajar; dan
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, penyiapan data dan informasi di bidang pendidikan kelautan dan perikanan serta pelaporan pelaksanaan pendidikan.

Pasal 964

Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 965

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan, penyerasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama pendidikan di bidang kelautan dan perikanan dan tugas belajar.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, penyiapan data dan informasi di bidang pendidikan kelautan dan perikanan serta pelaporan pelaksanaan pendidikan.

Pasal 966

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar kompetensi, pedoman, metode, kurikulum, silabus, modul, peserta didik dan alumni, sarana, prasarana, pembinaan, bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 967

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 966, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi, pedoman, metode, kurikulum, silabus, modul, pembinaan, bimbingan tata penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi vokasi di bidang kelautan dan perikanan; dan

- b. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan pendidikan serta kebutuhan sarana dan prasarana, peserta didik dan alumni pendidikan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 968

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Metode dan Kurikulum; dan
- b. Subbidang Peserta Didik, Sarana, dan Prasarana.

Pasal 969

- (1) Subbidang Metode dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi, pedoman, metode, kurikulum, silabus, modul, pembinaan, bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Peserta Didik, Sarana, dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, pengembangan, pembinaan, dan analisis kebutuhan sarana, prasarana, peserta didik dan alumni pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 970

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan dan analisis kelembagaan pendidikan, pedoman, standar, ketenagaan dosen, guru, dan tenaga kependidikan lainnya

Pasal 971

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 970, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengembangan, pembinaan, pedoman, standar, dan analisis kelembagaan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan pengembangan, pembinaan, pedoman, standar, dan analisis ketenagaan dosen, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 972

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Ketenagaan.

Pasal 973

- (1) Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, pembinaan, dan analisis kelembagaan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, pembinaan, pedoman, standar, dan analisis ketenagaan dosen, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 974

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat Pendidikan KP.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi.

Bagian Kelima

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pasal 975

- (1) Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan SDM KP.
- (2) Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 976

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan pelatihan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan pelatihan, lembaga dan tenaga pelatih/instruktur di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 977

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 976, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan bahan kebijakan, perencanaan, program pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan permagangan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman, standar, dan bimbingan tata penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan penyusunan kebutuhan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan, tenaga pelatih/instruktur, peserta latih, dan alumni pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
- f. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil pelatihan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Puslat Kelautan dan Perikanan.

Pasal 978

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan;
- c. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 979

Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan bahan kebijakan, perencanaan, program, anggaran, monitoring, evaluasi, serta kerja sama pelatihan di bidang kelautan dan perikanan dan permagangan.

Pasal 980

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979, Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian dan perumusan kebijakan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;

- b. pelaksanaan penyerasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama pelatihan dan permagangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. penyiapan bahan pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pelaporan.

Pasal 981

Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 982

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan, penyerasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerjasama pelatihan di bidang kelautan dan perikanan dan permagangan.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, penyiapan data dan informasi di bidang pelatihan kelautan dan perikanan serta pelaporan pelaksanaan pelatihan.

Pasal 983

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar kompetensi, pedoman, metode, kurikulum/silabus, modul, materi uji kompetensi, penyusunan kebutuhan pelatihan, bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 984

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 983, Bidang Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi, pedoman, metode, kurikulum, silabus, modul, materi uji kompetensi, pembinaan, bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur di bidang kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, pengembangan, pembinaan, dan analisis kebutuhan, sarana, prasarana pelatihan dan peserta latih di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 985

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Metode dan Kurikulum; dan
- b. Subbidang Peserta Latih, Sarana, dan Prasarana.

Pasal 986

- (1) Subbidang Metode dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi, pedoman, metode, kurikulum, silabus, modul, pembinaan, bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Peserta Latih, Sarana, dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, pengembangan, pembinaan, dan analisis kebutuhan, sarana, prasarana pelatihan dan peserta latih di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 987

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan dan analisis kelembagaan pelatihan, sarana prasarana, pedoman, standar, ketenagaan instruktur, widyaiswara, dan tenaga kepelatihan lainnya.

Pasal 988

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 987, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan, pembinaan, pedoman, standar, dan analisis kelembagaan pelatihan pemerintah dan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan pengembangan, pembinaan, pedoman, standar, dan analisis ketenagaan instruktur, widyaiswara, tenaga kepelatihan lainnya,.

Pasal 989

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan;
- b. Subbidang Ketenagaan.

Pasal 990

- (1) Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, pembinaan, pedoman, standar, dan analisis kelembagaan pelatihan pemerintah dan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, pembinaan, pedoman, standar, dan analisis ketenagaan instruktur, widyaiswara, dan tenaga kepelatihan lainnya.

Pasal 991

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat Pelatihan KP.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi

Bagian Keenam

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pasal 992

- (1) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan SDM KP.
- (2) Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 993

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan penyuluhan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan penyuluhan, lembaga, dan tenaga penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 994

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 993, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan bahan kebijakan, perencanaan, program penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;

- b. pelaksanaan kerja sama pengembangan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman, standar, dan bimbingan tata penyelenggaraan penyuluhan serta penyusunan kebutuhan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan penyuluh, materi, sarana, metode, dan sistem penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil penyuluhan di bidang perikanan; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penyuluhan kelautan dan perikanan..

Pasal 995

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi;
- b. Bidang Penyelenggaran Penyuluhan;
- c. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 996

Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan bahan kebijakan, perencanaan, program, anggaran, monitoring, evaluasi, serta kerja sama penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 997

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 996, Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian dan perumusan kebijakan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan penyerasian dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan; dan

- d. penyiapan bahan pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan serta pelaporan

Pasal 998

Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi

Pasal 999

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan, penyerasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerjasama penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, penyiapan data dan informasi di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan serta pelaporan pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 1000

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar kompetensi, pedoman, metode, materi, sarana, prasarana, pembinaan, dan bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1001

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1000, Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi, pedoman, metode, materi pembinaan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman sarana dan prasarana, pembinaan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1002

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri atas:

- a. Subbidang Metode dan Materi;
- b. Subbidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 1003

- (1) Subbidang Metode dan Materi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan pedoman mekanisme kerja dan metode, materi, pembinaan, bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan di bidang perikanan.
- (2) Subbidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman sarana dan prasarana, pembinaan, bimbingan tata penyelenggaraan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan di bidang perikanan.

Pasal 1004

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan dan analisis kelembagaan penyuluhan pemerintah dan masyarakat, pedoman, standar, dan ketenagaan penyuluh.

Pasal 1005

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1004, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan, pembinaan, pedoman, standar, dan analisis kelembagaan penyuluhan di perikanan; dan
- b. penyiapan bahan pengembangan, pembinaan, pedoman, standar, dan analisis ketenagaan penyuluh di bidang perikanan.

Pasal 1006

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Ketenagaan.

Pasal 1007

- (1) Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, pembinaan, pedoman, standar, peran serta masyarakat dan analisis kelembagaan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, pembinaan, pedoman, standar, dan analisis ketenagaan penyuluh di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1008

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat Pengembangan Penyuluhan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Program, Monitoring, dan Evaluasi.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1009

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pengembangan SDM KP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1010

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusdik Kelautan dan Perikanan terdiri dari Dosen, Guru, Pengawas Sekolah, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Puslat Kelautan dan Perikanan terdiri dari Widyaiswara, Instruktur, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusbang Penyuluhan terdiri dari Penyuluh, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1011

- (1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1010, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1012

- (1) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BKIPM, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) BKIPM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1013

BKIPM mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1014

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1013, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi BKIPM.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1015

BKIPM terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Karantina Ikan;
- c. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- d. Pusat Manajemen Mutu; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 1016

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan penyerasian program dan anggaran, kerja sama, serta pembinaan dan pemberian dukungan administratif kepada semua unsur di lingkungan BKIPM.

Pasal 1017

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1016, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyerasian dan penyusunan rencana, program, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan kerjasama di bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi hukum;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, dan barang kekayaan milik negara, serta pelaksanaan urusan persuratan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, publikasi, perpustakaan, kehumasan, pengelolaan data dan pelaporan serta layanan pengaduan.

Pasal 1018

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Kerja Sama;
- b. Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 1019

Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, monitoring, evaluasi program, dan kerjasama di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1020

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1019, Bagian Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan penyerasian rencana, program, dan anggaran di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan kerja sama di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- c. penyiapan kegiatan monitoring dan evaluasi program di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1021

Bagian Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama;
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 1022

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta pelaporan di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1023

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, tata usaha kepegawaian dan jabatan fungsional, serta penyusunan rancangan perundang-undangan. penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 1024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1023, Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan, pengembangan, dan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan pembinaan dan disiplin pegawai;
- c. pengelolaan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai;
- d. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian dan jabatan fungsional; dan
- e. penyiapan penyusunan rancangan perundang-undangan dan penataan organisasi di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1025

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Hukum dan Organisasi.

Pasal 1026

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan serta administrasi mutasi pegawai.
- (2) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan serta administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bimbingan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 1027

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.

Pasal 1028

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi barang kekayaan milik negara dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pengelolaan urusan persuratan dan administrasi BKIPM.

Pasal 1029

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Persuratan.

Pasal 1030

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi barang kekayaan milik negara serta pengelolaan rumah tangga, dan perlengkapan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Persuratan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan persuratan, kearsipan, dan administrasi.

Pasal 1031

Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, publikasi, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan pelaporan, serta layanan pengaduan.

Pasal 1032

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1031, Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- b. penyiapan pelaksanaan pengembangan sistem informasi ;
- c. penyiapan pelaksanaan publikasi dan perpustakaan;
- d. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan pelaporan;
- e. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- f. penyiapan pelaksanaan layanan pengaduan.

Pasal 1033

Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Pengaduan.

Pasal 1034

- (1) Subbagian Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sarana dan prasarana teknologi informasi.
- (2) Subbagian Pengembangan Sistem informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, publikasi, perpustakaan, pengelolaan data, dan pelaporan.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Layanan Pengaduan mempunyai tugas melakukan urusan kehumasan dan layanan pengaduan.

Bagian Keempat

Pusat Karantina Ikan

Pasal 1035

- (1) Pusat Karantina Ikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKIPM.
- (2) Pusat Karantina Ikan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1036

Pusat Karantina Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan perkarantinaan ikan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Pasal 1037

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1036, Pusat Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional perkarantinaan ikan;
- b. koordinasi penindakan dan penanganan pelanggaran perkarantinaan ikan dan pembinaan PPNS karantina ikan;
- c. perumusan kebijakan tata laksana instalasi dan laboratorium;
- d. pengkajian sistem perkarantinaan ikan;
- e. pengkajian manajemen risiko hama dan penyakit ikan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Pusat Karantina Ikan.

Pasal 1038

Pusat Karantina Ikan terdiri atas:

- a. Bidang Tata Operasional;
- b. Bidang Pengelolaan Instalasi dan Laboratorium;
- c. Bidang Sistem Perkarantinaan Ikan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1039

Bidang Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria operasional perkarantinaan ikan, serta pencegahan dan penindakan kasus perkarantinaan ikan.

Pasal 1040

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1039, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria operasional perkarantinaan ikan; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan evaluasi pencegahan dan penindakan pelanggaran karantina ikan.

Pasal 1041

Bidang Tata Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Operasional; dan
- b. Subbidang Pencegahan dan Penindakan.

Pasal 1042

- (1) Subbidang Pelayanan Operasional melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria tata operasional perkarantinaan ikan.
- (2) Subbidang Pencegahan dan Penindakan mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pencegahan dan penindakan pelanggaran karantina ikan.

Pasal 1043

Bidang Pengelolaan Instalasi dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pengelolaan instalasi dan laboratorium serta sertifikasi instalasi dan laboratorium.

Pasal 1044

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1043, Bidang Pengelolaan Instalasi dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan instalasi, dan sertifikasi instalasi; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan laboratorium, dan sertifikasi laboratorium.

Pasal 1045

Bidang Pengelolaan Instalasi dan Laboratorium terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Laksana Instalasi; dan
- b. Subbidang Tata Laksana Laboratorium.

Pasal 1046

- (1) Subbidang Tata Laksana Instalasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan instalasi dan sertifikasi instalasi.

- (2) Subbidang Tata Laksana Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan laboratorium dan sertifikasi laboratorium.

Pasal 1047

Bidang Sistem Perkarantinaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pengembangan kebijakan, analisis, pengkajian, monitoring dan evaluasi ketentuan sistem perkarantinaan ikan dan manajemen risiko hama dan penyakit ikan karantina.

Pasal 1048

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1047, Bidang Sistem Perkarantinaan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengembangan kebijakan, analisis, pengkajian, monitoring dan evaluasi ketentuan sistem perkarantinaan ikan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan, pengembangan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pengkajian dan analisa risiko hama dan penyakit ikan karantina;

Pasal 1049

Bidang Sistem Perkarantinaan Ikan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian Sistem; dan
- b. Subbidang Manajemen Risiko.

Pasal 1050

- (1) Subbidang Pengkajian Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengembangan kebijakan, analisis, pengkajian, monitoring, dan evaluasi ketentuan sistem perkarantinaan ikan.
- (2) Subbidang Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengembangan kebijakan, monitoring, evaluasi, pengkajian, dan analisa risiko hama dan penyakit ikan karantina.

Pasal 1051

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat Karantina Ikan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Tata Operasional.

Bagian Kelima

Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pasal 1052

- (1) Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKIPM.
- (2) Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1053

Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1054

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1052, Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan kegiatan sertifikasi, akreditasi dan monitoring, harmonisasi dan penanganan kasus dalam rangka sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. monitoring, evaluasi dan laporan penerapan sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 1055

Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Bidang Inspeksi dan Verifikasi;
- b. Bidang Akreditasi dan Monitoring;
- c. Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus; dan
- d. Subbagian Tata Usaha

Pasal 1056

Bidang Inspeksi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta monitoring, evaluasi dan laporan di bidang inspeksi, verifikasi dan tindak lanjut hasil inspeksi.

Pasal 1057

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1056, Bidang Inspeksi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang inspeksi dan verifikasi;
- b. pelaksanaan kegiatan inspeksi dalam dan luar negeri, verifikasi, dan tindak lanjut hasil inspeksi; dan
- c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 1058

Bidang Inspeksi dan Verifikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Inspeksi; dan
- b. Subbidang Verifikasi dan Tindak Lanjut.

Pasal 1059

- (1) Subbidang Inspeksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang inspeksi.
- (2) Subbidang Verifikasi dan Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang verifikasi dan tindak lanjut hasil inspeksi.

Pasal 1060

Bidang Akreditasi dan Monitoring mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang akreditasi dan monitoring.

Pasal 1061

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1060, Bidang Akreditasi dan Monitoring menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang akreditasi dan monitoring;
- b. penyiapan pelaksanaan akreditasi dan monitoring; dan
- c. penyiapan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan akreditasi dan monitoring.

Pasal 1062

Bidang Akreditasi dan Monitoring terdiri atas:

- a. Subbidang Akreditasi; dan
- b. Subbidang Monitoring.

Pasal 1063

- (1) Subbidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi.
- (2) Subbidang Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring.

Pasal 1064

Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1065

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1064, Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan kegiatan harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 1066

Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus terdiri atas:

- a. Subbidang Harmonisasi; dan
- b. Subbidang Penanganan Kasus.

Pasal 1067

- (1) Subbidang Harmonisasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang harmonisasi.
- (2) Subbidang Penanganan Kasus melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 1068

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Tata Operasional.

Bagian Keenam

Pusat Manajemen Mutu

Pasal 1069

- (1) Pusat Manajemen Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKIPM.
- (2) Pusat Manajemen Mutu dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1070

Pusat Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang manajemen mutu otoritas kompeten.

Pasal 1071

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1070, Pusat Manajemen Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang system manajemen mutu otoritas kompeten;

- b. pelaksanaan penerapan, verifikasi dan bimbingan teknis sistem manajemen mutu otoritas kompeten bidang produksi, laboratorium dan lembaga inspeksi;
- c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan laporan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 1072

Pusat Manajemen Mutu terdiri atas:

- a. Bidang Manajemen Mutu Produksi;
- b. Bidang Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi;
- c. Bidang Bimbingan Teknis Manajemen Mutu; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1073

Bidang Manajemen Mutu Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen mutu produksi.

Pasal 1074

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1073, Bidang Manajemen Mutu Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang manajemen mutu prapanen dan pascapanen;
- b. pelaksanaan penerapan dan verifikasi sistem manajemen mutu bidang prapanen dan pascapanen; dan
- c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 1075

Bidang Manajemen Mutu Produksi terdiri atas:

- a. Subbidang Manajemen Mutu Prapanen; dan
- b. Subbidang manajemen Mutu Pascapanen.

Pasal 1076

- (1) Subbidang Manajemen Mutu Prapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen mutu prapanen.

- (2) Subbidang Manajemen Mutu Pascapanen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen mutu pascapanen.

Pasal 1077

Bidang Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi.

Pasal 1078

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1077, Bidang Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, di bidang manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi;
- b. pelaksanaan penerapan dan verifikasi sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi; dan
- c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 1079

Bidang Manajemen Mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi terdiri atas:

- a. Subbidang Manajemen Mutu Laboratorium; dan
- b. Subbidang Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi.

Pasal 1080

- (1) Subbidang Manajemen Mutu Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen mutu Laboratorium.
- (2) Subbidang Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen mutu lembaga Inspeksi.

Pasal 1081

Bidang Bimbingan Teknis Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, penyusunan, dan pengkajian kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bimbingan teknis manajemen mutu.

Pasal 1082

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1081, Bidang Bimbingan Teknis Manajemen Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pengkajian kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang bimbingan teknis manajemen mutu.
- b. pelaksanaan bimbingan teknis manajemen mutu; dan
- c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 1083

Bidang Bimbingan Teknis Manajemen Mutu terdiri atas:

- a. Subbidang Bimbingan Teknis Produksi; dan
- b. Subbidang Bimbingan Teknis Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

Pasal 1084

- (1) Subbidang Bimbingan Teknis Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bimbingan teknis manajemen mutu produksi.
- (2) Subbidang Bimbingan Teknis Laboratorium dan Lembaga Inspeksi melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bimbingan teknis manajemen mutu laboratorium dan lembaga Inspeksi.

Pasal 1085

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Pusat Manajemen Mutu.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Tata Operasional.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1086

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan BKIPM mempunyai tugas melakukan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1087

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Mutu, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BKIPM.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

STAF AHLI

Pasal 1088

Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 1089

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan, pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.

Pasal 1090

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1089, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:

- a. pemikiran dan pengkajian aspek ekonomi, sosial, dan budaya;
- b. pemikiran dan pengkajian aspek kebijakan publik;
- c. pemikiran dan pengkajian aspek kemasyarakatan dan hubungan antarlembaga; dan
- d. pemikiran dan pengkajian aspek ekologi dan sumber daya laut.

Pasal 1091

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- d. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Pasal 1092

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah kebijakan publik.
- (3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah kemasyarakatan dan hubungan antarlembaga.
- (4) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah ekologi dan sumber daya laut.

Pasal 1093

Dalam melaksanakan tugas, Menteri Kelautan dan Perikanan dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai Koordinator Staf Ahli yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sekretariat Jenderal.

BAB XIV

PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1094

- (1) Pusat Data, Statistik, dan Informasi, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pusdatin, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdatin dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1095

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan penyediaan data dan statistik, pengembangan sistem informasi, dan komunikasi media dan lembaga di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1096

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1095, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program dan rencana serta pengumpulan dan pengolahan data dan statistik kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan penyusunan rencana dan program, perancangan dan pengembangan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi serta penerapan operasionalisasi, dan penerapan aplikasi sistem informasi;
- c. pelaksanaan pembinaan hubungan dan pelayanan komunikasi dengan media massa dan lembaga, serta pengelolaan perpustakaan kementerian; dan
- d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusdatin.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1097

Pusdatin terdiri atas:

- a. Bidang Data dan Statistik;
- b. Bidang Sistem Informasi.
- c. Bidang Komunikasi;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1098

Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan penyediaan data dan statistik kelautan dan perikanan.

Pasal 1099

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1098, Bidang Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data dan statistik kelautan dan perikanan; dan
- b. analisis dan penyajian data dan statistik kelautan dan perikanan.

Pasal 1100

Bidang Data dan Statistik terdiri atas:

- a. Subbidang Pengolahan Data dan Statistik; dan
- b. Subbidang Penyajian Data dan Statistik.

Pasal 1101

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Statistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Penyajian Data dan Statistik mempunyai tugas melakukan analisis, penyajian, dan penyediaan data dan statistik kelautan dan perikanan.

Pasal 1102

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi serta operasionalisasi, dan penerapan aplikasi sistem informasi dan tatalaksana pembuatan aplikasi sistem informasi.

Pasal 1103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1102, Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan, perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi; dan
- b. pelaksanaan bimbingan, penerapan, dan operasionalisasi aplikasi sistem informasi dan tata laksana pembuatan aplikasi sistem informasi.

Pasal 1104

Bidang Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Aplikasi Sistem Informasi; dan
- b. Subbidang Infrastruktur Sistem Informasi.

Pasal 1105

- (1) Subbidang Aplikasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penerapan, operasionalisasi, pengembangan dan bimbingan aplikasi sistem informasi kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Infrastruktur Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur jaringan sistem informasi kelautan dan perikanan.

Pasal 1106

Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan media massa, lembaga humas pemerintah, dan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan serta menyiapkan dan mengolah bahan informasi untuk penyebarluasan kepada publik serta pengelolaan perpustakaan kementerian.

Pasal 1107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1106, Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan hubungan kerja sama dan pelayanan informasi kepada publik, media masa, lembaga kelautan dan perikanan, dan kehumasan lingkup kementerian, serta mengolah bahan informasi untuk kebutuhan pimpinan dalam pengambilan kebijakan; dan
- b. pengelolaan perpustakaan kementerian.

Pasal 1108

Bidang Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Komunikasi Publik; dan
- b. Subbidang Komunikasi Lembaga.

Pasal 1109

- (1) Subbidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan hubungan kerja sama dan pelayanan informasi kepada publik, media massa, dan kehumasan lingkup kementerian, serta mengolah bahan informasi untuk kebutuhan pimpinan dalam pengambilan kebijakan.
- (2) Subbidang Komunikasi Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan hubungan kerja sama dan pelayanan informasi kepada lembaga di bidang kelautan dan perikanan serta pengelolaan perpustakaan kementerian.

Pasal 1110

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pengembangan dokumentasi dan sistem informasi hukum, pelaksanaan keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pelaporan Pusdatin.

Pasal 1111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1110, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, rencana kegiatan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan kegiatan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta pengembangan dokumentasi dan sistem informasi hukum, penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- d. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 1112

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Subbagian Hukum, Organisasi, dan Umum; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 1113

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, rencana kegiatan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan kegiatan Pusdatin.
- (2) Subbagian Hukum, Organisasi, dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengembangan dokumentasi dan sistem informasi hukum, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan akuntansi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1114

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusdatin mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan informasi, pengembangan sistem informasi, data, dan statistik di bidang kelautan dan perikanan, serta kegiatan lain yang sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1115

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PUSAT ANALISIS KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN ANTARLEMBAGA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1116

- (1) Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga, selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Puskita, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Puskita dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1117

Puskita mempunyai tugas melaksanakan analisis, pengembangan, program, pembinaan, dan pelaksanaan kerja sama internasional dan antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1117, Puskita menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan analisis rencana, program, dan kebijakan kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan analisis rencana, program, dan kebijakan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan, koordinasi, penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama internasional dan antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Puskita.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1119

Puskita terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Bilateral;
- b. Bidang Kerja Sama Multilateral;
- c. Bidang Kerja Sama Antarlembaga;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1120

Bidang Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, analisis, koordinasi, penyerasian, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa, Asia dan Pasifik, serta Afrika dan Timur Tengah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1120, Bidang Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Asia dan Pasifik di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Afrika dan Timur Tengah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1122

Bidang Kerja Sama Bilateral terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Amerika dan Eropa;
- b. Subbidang Kerja Sama Asia dan Pasifik; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 1123

- (1) Subbidang Kerja Sama Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Amerika dan Eropa di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Kerja Sama Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Asia dan Pasifik di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Subbidang Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan negara-negara di wilayah Afrika dan Timur Tengah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1124

Bidang Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, analisis, koordinasi, penyerasian, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama dengan ASEAN, PBB, Organisasi internasional lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1124, Bidang Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan ASEAN di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan PBB di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama internasional lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1126

Bidang Kerja Sama Multilateral terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama ASEAN;
- b. Subbidang Kerja Sama PBB; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Internasional Lainnya.

Pasal 1127

- (1) Subbidang Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan ASEAN di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Kerja Sama PBB mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan PBB di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Subbidang Kerja Sama Internasional Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama internasional lainnya (selain ASEAN dan PBB) di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1128

Bidang Kerja Sama Antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, analisis, pengkoordinasian, penyerasian, perumusan, evaluasi kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah dan multilembaga di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1128, Bidang Kerja Sama Antarlembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan lembaga pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan lembaga nonpemerintah di bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. penyiapan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan beberapa lembaga baik pemerintah dan lembaga nonpemerintah di bidang kelautan dan perikanan;

Pasal 1130

Bidang Kerja Sama Antarlembaga terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Lembaga Pemerintah;
- b. Subbidang Kerja Sama Lembaga Nonpemerintah; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Multilembaga.

Pasal 1131

- (1) Subbidang Kerja Sama Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan lembaga Pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Subbidang Kerja Sama Lembaga Nonpemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan lembaga nonpemerintah di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Subbidang Kerja Sama Multilembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, analisis, perumusan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama dengan beberapa lembaga baik pemerintah dan lembaga nonpemerintah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 1132

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian, evaluasi organisasi dan tata laksana, penyerasian dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga PusKita.

Pasal 1133

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Hukum dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Umum.

Pasal 1134

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyerasian dan penyusunan program dan anggaran, evaluasi, dan pengelolaan administrasi keuangan serta pengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Subbagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, evaluasi organisasi dan tata laksana, serta administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, inventarisasi barang kekayaan milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1135

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan PusKita mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1136

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan PusKita terdiri dari Perencana, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1135, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1137

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini di lingkungan KKP terdapat dan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVII
TATA KERJA

Pasal 1138

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan KKP serta dengan instansi lain di luar KKP sesuai tugas masing-masing.

Pasal 1139

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat/mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1140

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KKP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 1141

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 1142

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 1143

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 1144

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1145

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 1146

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD



**DAFTAR
BAGAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

A. Bagan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

B. Sekretariat Jenderal

1. Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal
2. Bagan Organisasi Biro Perencanaan;
3. Bagan Organisasi Biro Kepegawaian;
4. Bagan Organisasi Biro Keuangan;
5. Bagan Organisasi Biro Hukum dan Organisasi;
6. Bagan Organisasi Biro Umum.

C. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

1. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Bagan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal;
3. Bagan Organisasi Direktorat Sumber Daya Ikan;
4. Bagan Organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
5. Bagan Organisasi Direktorat Pelabuhan Perikanan;
6. Bagan Organisasi Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
7. Bagan Organisasi Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan.

D. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

1. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
2. Bagan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal;
3. Bagan Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya;
4. Bagan Organisasi Direktorat Perbenihan;
5. Bagan Organisasi Direktorat Produksi;
6. Bagan Organisasi Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
7. Bagan Organisasi Direktorat Usaha Budidaya.

E. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2. Bagan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal;
3. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan Hasil;
4. Bagan Organisasi Direktorat Pengembangan Produk Nonkonsumsi;
5. Bagan Organisasi Direktorat Pemasaran Dalam Negeri;
6. Bagan Organisasi Direktorat Pemasaran Luar Negeri;
7. Bagan Organisasi Direktorat Usaha dan Investasi.

F. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

1. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
2. Bagan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal;
3. Bagan Organisasi Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Bagan Organisasi Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan;
5. Bagan Organisasi Direktorat Pesisir dan Lautan;
6. Bagan Organisasi Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil;
7. Bagan Organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha.

G. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Bagan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal;
3. Bagan Organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
4. Bagan Organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
5. Bagan Organisasi Direktorat Kapal Pengawas;
6. Bagan Organisasi Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan;
7. Bagan Organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran.

H. Inspektorat Jenderal

1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal
2. Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal;

I. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

1. Bagan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
2. Bagan Organisasi Sekretariat Badan;
3. Bagan Organisasi Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan;
4. Bagan Organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya;
5. Bagan Organisasi Pusat Pengkajian dan Perekayasa Teknologi Kelautan dan Perikanan;
6. Bagan Organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir.

J. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

1. Bagan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2. Bagan Organisasi Sekretariat Badan;
3. Bagan Organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
4. Bagan Organisasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan;
5. Bagan Organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

K. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

1. Bagan Organisasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Bagan Organisasi Sekretariat Badan;
3. Bagan Organisasi Pusat Karantina Ikan;
4. Bagan Organisasi Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
5. Bagan Organisasi Pusat Manajemen Mutu.

L. Pusat-pusat

1. Pusat Data, Statistik, dan Informasi;
2. Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi





A. Bagan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan


- SA BID. EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
- SA BID. KEBIJAKAN PUBLIK
- SA BID. KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA
- SA BID. EKOLOGI DAN SUMBER DAYA LAUT




B. Sekretariat Jenderal











**BIRO
HUKUM DAN ORGANISASI**





C. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN
PROGRAM

BAGIAN
KEPEGAWAIAN

BAGIAN
HUKUM, ORGANISASI,
DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

BAGIAN
KEUANGAN DAN
UMUM

DIREKTORAT SUMBER DAYA IKAN

SUBDIREKTORAT
DATA DAN STATISTIK
PERIKANAN TANGKAP

SUBDIREKTORAT
SUMBER DAYA IKAN
PERAIRAN UMUM

SUBDIREKTORAT
SUMBER DAYA IKAN
LAUT TERITORIAL DAN
PERAIRAN KEPULAUAN

SUBDIREKTORAT
SUMBER DAYA IKAN
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA DAN LAUT LEPAS

SUBDIREKTORAT
EVALUASI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA IKAN

DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAP IKAN

SUBDIREKTORAT
RANCANG BANGUN DAN
KELAIKAN KAPAL
PERIKANAN

SUBDIREKTORAT
RANCANG BANGUN DAN
KELAIKAN ALAT
PENANGKAP IKAN

SUBDIREKTORAT
PENDAFTARAN KAPAL
PERIKANAN

SUBDIREKTORAT
PENGAWAKAN KAPAL DAN
KETENAGAKERJAAN
PERIKANAN

SUBDIREKTORAT
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KAPAL PERIKANAN DAN ALAT
PENANGKAP IKAN

DIREKTORAT PELABUHAN PERIKANAN

SUBDIREKTORAT
IDENTIFIKASI DAN
PENYIAPAN PELABUHAN
PERIKANAN

SUBDIREKTORAT
TATA OPERASIONAL
PELABUHAN PERIKANAN

SUBDIREKTORAT
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
PELABUHAN PERIKANAN

SUBDIREKTORAT
KESYAHBANDARAN
PELABUHAN PERIKANAN

SUBDIREKTORAT
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI
PELABUHAN PERIKANAN

DIREKTORAT PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN IKAN

SUBDIREKTORAT
ALOKASI USAHA
PENANGKAPAN IKAN

SUBDIREKTORAT
TATA PENGUSAHAAN
PENANGKAPAN IKAN

SUBDIREKTORAT
VERIFIKASI DOKUMEN
PENANGKAPAN IKAN

SUBDIREKTORAT
PELAYANAN DOKUMEN
PENANGKAPAN IKAN

SUBDIREKTORAT
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAYANAN
USAHA
PENANGKAPAN IKAN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN

SUBDIREKTORAT
KELEMBAGAAN
USAHA

SUBDIREKTORAT
INVESTASI DAN
PERMODALAN
USAHA


SUBDIREKTORAT
KENELAYANAN


SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
USAHA

SUBDIREKTORAT
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI USAHA
PENANGKAPAN IKAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

UNIT
PELAKSANA
TEKNIS





**DIREKTORAT
KAPAL PERIKANAN
DAN ALAT PENANGKAP IKAN**

SUBBAGIAN
TATA USAHA

**SUBDIREKTORAT
RANCANG BANGUN
DAN KELAIKAN
KAPAL PERIKANAN**

SEKSI
RANCANG BANGUN
KAPAL PERIKANAN

SEKSI
KELAIKAN
KAPAL PERIKANAN

**SUBDIREKTORAT
RANCANG BANGUN
DAN KELAIKAN
ALAT PENANGKAP IKAN**

SEKSI
RANCANG BANGUN
ALAT PENANGKAP IKAN

SEKSI
KELAIKAN
ALAT PENANGKAP IKAN

**SUBDIREKTORAT
PENDAFTARAN
KAPAL PERIKANAN**

SEKSI
IDENTIFIKASI DAN
PENGUKURAN

SEKSI
PENCATATAN DAN
DOKUMENTASI

**SUBDIREKTORAT
PENGAWAKAN
KAPAL DAN
KETENAGAKERJAAN
PERIKANAN**

SEKSI
PENGAWAKAN
KAPAL PERIKANAN


SEKSI
KETENAGAKERJAAN
PERIKANAN


**SUBDIREKTORAT
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI KAPAL
PERIKANAN DAN ALAT
PENANGKAP IKAN**


SEKSI
PEMANTAUAN
KAPAL PERIKANAN DAN
ALAT PENANGKAP IKAN

SEKSI
EVALUASI DAN
PELAPORAN

**KELOMPOK
JABATAN FUNSIONAL**










D. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya


DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA




















E. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN











**DIREKTORAT
PEMASARAN DALAM NEGERI**

SUBBAGIAN
TATA USAHA





**DIREKTORAT
USAHA DAN INVESTASI**

SUBBAGIAN
TATA USAHA

**SUBDIREKTORAT
PELAYANAN USAHA**

SEKSI
PELAYANAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

SEKSI
PELAYANAN
USAHA BESAR

**SUBDIREKTORAT
KEMITRAAN USAHA**

SEKSI
KEMITRAAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

SEKSI
KEMITRAAN
USAHA BESAR

**SUBDIREKTORAT
KETENAGAKERJAAN
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN**

SEKSI
TENAGA KERJA
PENGOLAHAN

SEKSI
TENAGA KERJA
PEMASARAN

**SUBDIREKTORAT
INVESTASI DAN
PERMODALAN**

SEKSI
INVESTASI

SEKSI
PERMODALAN

**SUBDIREKTORAT
INFORMASI DAN
PROMOSI**


SEKSI
INFORMASI


SEKSI
PROMOSI


KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL


F. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil


DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL



















G. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



















H. Inspektorat Jenderal





**SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL**





I. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan


**BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



















J. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
















K. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan











L. Pusat-Pusat

